


**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI SELULAR KARTU
HALO PASCA BAYAR DENGAN
TELKOMSEL**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

UKI SUNU WARDHANI

NIM : 010710101253

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2005

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI SELULAR KARTU
HALO PASCA BAYAR DENGAN
TELKOMSEL**



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI SELULAR KARTU
HALO PASCA BAYAR DENGAN
TELKOMSEL**

Oleh :

UKI SUNU WARDHANI
NIP. 010710101253

Pembimbing:

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

Pembantu Pembimbing


IWAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2005

MOTTO

“Konsumen memiliki hak untuk “secara proporsional” dan seimbang, menentukan sendiri pilihan akan barang dan/atau jasa yang hendak dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan olehnya” *)



*) Widjaja, Gunawan dan Yani,A.2001.*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*.
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. **Orangtuaku Bapak Sudadi, S.H. dan Ibu Siti Hajar sebagai rasa hormat, cinta dan do'a atas kasih sayang yang dicurahkan selama ini; semoga keberhasilan ini merupakan awal kebanggaan tersendiri;**
2. **Almamater yang kubanggakan;**
3. **Bapak/Ibu Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai rasa hormat dan terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu;**
4. **Adik-adikku tercinta Ervinda Paramita, Dimas Wirawan dan Anggi Dewi Nur Azizah.**

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 21


Bulan : Mei

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji:

Ketua,



DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 131 601 508


Sekretaris,




NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji:

1. ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546



2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI
SELULAR KARTU HALO PASCA BAYAR DENGAN TELKOMSEL**

Oleh :


UKI SUNU WARDHANI
NIM. 010710101253

Pembimbing,



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

Pembantu Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT, Tuhan yang menguasai seluruh jiwa, penguasa alam semesta, atas limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI SELULAR KARTU HALO PASCA BAYAR DENGAN TELKOMSEL.**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan kepada :

1. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dan sekaligus sebagai Ketua Bagian/Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember atas petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak DR. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II dan III;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu;
7. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Doni Sasmita, S.H., selaku Staf Informasi Dan Hukum di KP2LN Jember yang telah memberikan petunjuk dan kerjasama pada saat penulis melakukan penelitian;
9. Bapak Sugeng, selaku Staf Piutang Negara di KP2LN Jember atas petunjuknya pada saat penulis melakukan penelitian;

10. Terimakasih buat Mas Ajunk atas dorongan dan semangat hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
11. Sahabat-sahabat tercinta Fath, Echa, Lia, Anik yang selalu menemani dalam suka dan duka sejak penulis menginjakkan kaki di kota Jember sampai sekarang, semoga persahabatan ini abadi selamanya;
12. Teman-teman dan adik-adik tersayang yang selalu memberikan canda dan kebersamaan di kost Jawa II-E/8, C-mel, Uut, Ajeng, Lilis, Ita, Poppy, Yayuk, Dian, Widi, Rindang, Yuli dan Rina, akan selalu kurindukan kalian;
13. Sahib-sahib yang selalu memberi keceriaan, Kokoh Aris&Vitis, Curo&Yuli, Yani&Mas Kelek, Joe, Jaga, Etha Thayank, Nita “keruh” Saragih, Kikio, Dina, Bety, Herlani, Nia, Mas’ud, Gali, Asrul, Ahonk, Mas Togel&Udien, Mas Adam dan Mas Yusron;
14. Kakak-kakak tersayang, Mbak Yuke, Mbak Wuri, Mbak Diah, Mbak Reni, Mbak Ana, Mbak Lia&Mas Budi semoga kalian cepat menikah, Mas Arif Usman semoga menjadi jaksa yang bijaksana, pasangan bahagia Mbak Nha2&Mas Edbul serta si kecil Ian, terimakasih atas semangat yang selalu diberikan;
15. Kawan-kawan angkatan 2001 FH Unej atas kerjasamanya serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis secara pribadi maupun pada pembaca pada umumnya. Semoga semua bantuan yang telah penulis terima mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Jember, Mei 2005

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1. Sumber Bahan Hukum Primer	5
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	6
1. Studi Dokumen	6
2. Studi Kepustakaan	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian Perjanjian	9
2.3.2 Asas-asas Hukum Perjanjian	12
2.3.3 Pengertian Telekomunikasi	13
2.3.4 Pengertian Telkomsel	13
2.3.5 Sejarah Dan Peranan Telkomsel	14
2.3.6 Bentuk Badan Hukum Telkomsel	14
2.3.7 Pengertian Pelanggan	15

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Hak Dan Kewajiban Antara Pelanggan Dan Telkomsel Dalam Pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel	17
3.1.1 Hak Dan Kewajiban Pelanggan	17
3.1.2 Hak Dan Kewajiban Telkomsel	27
3.2 Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel Merupakan Perjanjian Yang Seimbang	27
3.3 Upaya Hukum Yang dilakukan Oleh Telkomsel Terhadap Pelanggan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Pelaksanaan Perjanjian	36

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Pengantar Melakukan Konsultasi Ke KP2LN Jember Dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
- LAMPIRAN II : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Dari KP2LN Jember;
- LAMPIRAN III : Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel;
- LAMPIRAN IV : Lembar Konfirmasi;
- LAMPIRAN V : Formulir Berlangganan Kartu Halo Paket Keluarga Telkomsel;
- LAMPIRAN VI : Informasi Biaya Penggunaan Kartu Halo Bulan Tagihan Maret 2002;
- LAMPIRAN VII : Informasi Biaya Penggunaan Kartu Halo Bulan Tagihan April 2002;
- LAMPIRAN VIII : Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N);
- LAMPIRAN IX : Surat Panggilan;
- LAMPIRAN X : Surat Panggilan Terakhir;
- LAMPIRAN XI : Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN);
- LAMPIRAN XII : Surat Paksa;
- LAMPIRAN XIII : Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
- LAMPIRAN XIV : Laporan Pemberitahuan Surat Paksa;
- LAMPIRAN XV : Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

RINGKASAN

Salah satu bentuk nyata peran serta negara dalam pelaksanaan telekomunikasi adalah kerjasama antara PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan Pelanggan dalam Pelaksanaan Jasa Telekomunikasi Selular Kartu Halo Pasca Bayar, yang tertuang dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Pelanggan yang menggunakan jasa Kartu Halo diikat dalam suatu bentuk perjanjian baku, yang dibuat secara sepihak oleh Telkomsel. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka skripsi ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pelanggan Jasa Telekomunikasi Selular Kartu Halo Pasca Bayar Dengan Telkomsel”.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah hak dan kewajiban antara Pelanggan dan Telkomsel dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel, keseimbangan Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel dan upaya hukum yang dilakukan oleh Telkomsel terhadap pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Metode mempelajari dan menganalisis sumber bahan hukum yang ada adalah dengan metode pendekatan masalah yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil, seperti undang-undang dan literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen dan kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Fakta dari skripsi ini adalah terjadinya Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM (*Global System for Mobile Communication*) Telkomsel antara Telkomsel dengan Anis Siati sebagai Pemegang Kartu Halo Utama dan Alfred R. sebagai Pemegang Kartu Halo Tambahan. Setelah prosedur berlangganan Kartu Halo dilengkapi, pihak Telkomsel melakukan konfirmasi

terhadap kebenaran isi formulir berlangganan tersebut. Jika hasil survei membuktikan bahwa data pada formulir berlangganan Kartu Halo adalah benar maka berdasarkan hasil survei tersebut, pihak Telkomsel menerima pihak yang telah mengisi formulir berlangganan menjadi Pelanggan Kartu Halo. Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Formulir Berlangganan Kartu Halo Paket Keluarga tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Vivin Ayu L., petugas Grapari Telkomsel Jember, Anis Siati sebagai Pemegang Kartu Halo Utama dan Alfred R. sebagai Pemegang Kartu Halo Tambahan menyatakan setuju terhadap segala ketentuan Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Anis Siati/Alfred R. tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya membayar tagihan Kartu Halo sebesar Rp 9.982.249,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga merugikan pihak Telkomsel.

Hak dan kewajiban pelanggan dan Telkomsel diatur dalam pasal 5 Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Ketentuan khusus bagi pelanggan Kartu Halo Keluarga diatur dalam pasal 6 perjanjian tersebut. Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel telah seimbang. Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menghendaki isi perjanjian. Pencantuman klausula hak dan kewajiban antara pelanggan dan Telkomsel telah seimbang, sesuai dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Upaya hukum yang dilakukan oleh Telkomsel terhadap pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban adalah menyerahkan penagihan piutang macet Telkomsel kepada PUPN. Sejak SP3N diterbitkan, pengurusan Piutang Negara secara yuridis beralih kepada PUPN (KP2LN Jember).

Saran yang disumbangkan adalah hendaknya para pihak yang sepakat dengan isi Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel, melaksanakan perjanjian secara konsekuen, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi yang semakin pesat dari masa ke masa merupakan tanda bahwa tantangan pembangunan di sektor telekomunikasi bertambah besar dan membawa pengaruh pada kehidupan lebih maju, yang dimungkinkan munculnya produk teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu dimensi yang sangat penting dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tengah berlangsung selama ini adalah perubahan-perubahan dahsyat yang dibawa ke dalam bidang komunikasi dan informasi. Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi dan teknologi informasi ini memudahkan manusia menyebarkan dan memperoleh informasi dunia. Sesuatu yang jauh dapat dipandang dan diamati lebih dekat, bahkan berbagai peristiwa biasa maupun propaganda-propaganda tertentu akan lebih transparan melalui media komunikasi ini.

Perubahan lingkungan global dan perubahan teknologi yang berlangsung dengan cepat telah membawa perubahan yang mendasar dan melahirkan lingkungan teknologi yang baru dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk informasi dan penyiaran, sehingga perlu diadakan penataan kembali. Dengan demikian peran pemerintah harus dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijaksanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat. Berpijak pada arah kebijakan pembangunan nasional tersebut, pemerintah telah melakukan deregulasi, khususnya di bidang telekomunikasi. Salah satu deregulasi penting yang telah dilakukan pemerintah antara lain dengan mengikutsertakan peran pihak swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan

hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. badan usaha swasta; atau
- d. koperasi”.

Peran serta negara dalam pelaksanaan telekomunikasi meliputi pelaksanaan jaringan telekomunikasi, pelaksanaan jasa telekomunikasi dan pelaksanaan telekomunikasi khusus. Bentuk nyata peran serta negara dalam pelaksanaan telekomunikasi ini adalah kerjasama antara PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan Pelanggan dalam pelaksanaan Jasa Telekomunikasi Selular Kartu Halo Pasca Bayar. Perjanjian kerjasama antara Pelanggan dan Telkomsel tertuang dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Pelanggan yang menggunakan jasa Kartu Halo diikat dalam suatu bentuk perjanjian baku, yang dibuat secara sepihak oleh Telkomsel. Pelanggan tidak dapat melakukan perubahan-perubahan terhadap isi perjanjian tersebut. Seseorang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu *take it or leave it*. Artinya jika seseorang tidak sepakat dengan isi perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak Telkomsel, maka ia berhak untuk tidak mengikatkan diri dengan pihak Telkomsel. Jika seseorang sepakat dengan isi perjanjian tersebut, maka ia dapat mengikatkan diri sebagai Pelanggan Kartu Halo dengan pihak Telkomsel dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian. Pihak Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan layanan dasar, layanan tambahan dan layanan administratif sesuai dengan kemampuan fasilitas telekomunikasi yang dioperasikannya.

Salah satu poin penting dari perjanjian ini adalah kewajiban bagi pihak Pelanggan untuk membayar biaya penggunaan layanan dasar dan/atau layanan tambahan dan/atau layanan administratif kepada Telkomsel pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Telkomsel. Pelanggan harus bertanggung

jawab atas segala konsekuensi yang timbul sehubungan dengan penggunaan layanan tambahan dan/atau layanan administratif.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pelanggan dengan Telkomsel dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ketentuan dasar adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan dengan tepat melakukan apa yang telah disetujui. Ketentuan ini tidak selalu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Persoalan interpretasi yang tidak sama mengenai hak dan kewajiban dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Setiap pelanggaran perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi. Jika pelanggaran itu cukup berat, juga akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan mengakhirinya. Hak ini akan timbul jika perjanjian itu telah ditolak, atau telah terjadi pelanggaran syarat pokok, tetapi jika pelanggaran itu hanya pada syarat pelengkap saja maka pihak yang dirugikan tidak berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 1986:159).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka skripsi ini berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pelanggan Jasa Telekomunikasi Selular Kartu Halo Pasca Bayar Dengan Telkomsel".

1.2 Ruang lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas perlu adanya ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dikhususkan mengenai pelaksanaan perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi selular GSM Telkomsel, perlindungan pelanggan Kartu Halo terhadap perjanjian baku dan upaya hukum yang dilakukan oleh Telkomsel terhadap pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban melalui jalur KP2LN Jember.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa hak dan kewajiban antara Pelanggan dan Telkomsel dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel?
2. Apakah Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel telah seimbang?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Telkomsel terhadap pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan;
3. Untuk menyumbangkan dan mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hak dan kewajiban antara Pelanggan dan Telkomsel dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis keseimbangan perjanjian antara Pelanggan dan Telkomsel;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh Telkomsel terhadap pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi metode pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum agar mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Sebagai metode pendekatan masalah untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal, yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para Sarjana Hukum, terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Ronny Hanitjo Soemitro, 1990 : 9).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan alat suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber bahan hukum, yaitu :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian orang lain dan literatur-literatur yang mendukung untuk

membahas permasalahan dalam skripsi ini (Ronny Hanitijo Soemitro,1990:11).

1.5.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode dengan mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari obyek penelitian yang mendukung analisis pembahasan skripsi ini. Studi dokumen dalam penulisan skripsi ini berupa kajian dokumen Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel dan dokumen penyelesaian piutang negara yang dilakukan oleh KP2LN Jember.

2. Studi Kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan bahan hukum berdasarkan pada buku-buku literatur, mengolah jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penyusunan skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Kajian dan analisis terhadap permasalahan dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pembahasan untuk memperoleh gambaran singkat dari suatu masalah yang tidak didasarkan pada bilangan statistik, melainkan didasarkan pada analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil dari analisis bahan hukum ini kemudian ditarik atau diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penyelesaian masalah yang dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo Soemitro,1990:38).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta dari skripsi ini adalah terjadinya Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM (*Global System for Mobile Communication*) Telkomsel antara Telkomsel dengan Anis Siati sebagai Pemegang Kartu Halo Utama dan Alfred R. sebagai Pemegang Kartu Halo Tambahan. Jika seseorang ingin menggunakan fasilitas Kartu Halo maka harus melengkapi prosedur berlangganan Kartu Halo terlebih dahulu, yaitu dengan mengisi formulir berlangganan Kartu Halo di Grapari, Gerai Halo atau *Dealer* resmi Telkomsel dilengkapi dengan fotokopi kartu identitas yang sah dan masih berlaku. Setelah prosedur berlangganan Kartu Halo dilengkapi, pihak Telkomsel melakukan konfirmasi terhadap kebenaran isi formulir berlangganan tersebut. Jika hasil survei membuktikan bahwa data pada formulir berlangganan Kartu Halo adalah benar maka berdasarkan hasil survei tersebut, pihak Telkomsel menerima pihak yang telah mengisi formulir berlangganan menjadi Pelanggan Kartu Halo.

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Formulir Berlangganan Kartu Halo Paket Keluarga tanggal 12 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Vivin Ayu L., petugas Grapari Telkomsel Jember, Anis Siati sebagai Pemegang Kartu Halo Utama dan Alfred R. sebagai Pemegang Kartu Halo Tambahan menyatakan setuju terhadap segala ketentuan Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pelanggan dengan Telkomsel dalam praktek sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau perjanjian yang telah disepakati. Pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Hal itu bertentangan dengan pasal 5 ayat (3) Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Anis Siati/Alfred R. sebagai pemegang Kartu Halo Utama dan Tambahan tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya membayar tagihan Kartu Halo sebesar Rp 9.982.249,00 (sembilan

juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga merugikan pihak Telkomsel.

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1233

“Tiap-tiap perikatan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

b. Pasal 1234

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

c. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

d. Pasal 1320

“Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal”.

e. Pasal 1338

ayat (1): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

ayat (2): “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

ayat (3): “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Pasal 8 ayat (1)

“Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- c. badan usaha swasta; atau
- d. koperasi”.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 18

ayat (2) : “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

ayat (4) : “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara

Pasal 1

ayat (1) : “Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan perjanjian atau sebab apapun”.

ayat (14) : “Surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal diberitahukan”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih”. Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan terlalu luas, yaitu :

- a. Tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja;

- b. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri;
- c. Mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan (Mariam Darus Badruzaman, 1996:89).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Wirjono Prodjodikoro, 1973:9).

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Abdulkadir Muhammad, 1992:84).

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah :

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*)

Maksud dari persetujuan kehendak adalah tercapainya kesepakatan mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Pokok perjanjian berupa objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Persetujuan kehendak bersifat bebas, artinya betul-

betul atas kemauan sukarela para pihak, tidak ada paksaan samasekali dari pihak manapun.

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Menurut ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan wanita bersuami. Apabila mereka melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka dan bagi istri harus ada suaminya. Menurut hukum nasional Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu izin suaminya. Perbuatan hukum yang dilakukan istri itu sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)

Pengertian hal tertentu dapat kita lihat dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian atau objek perjanjian.

d. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*)

Pengertian kausa yang halal dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak (Abdulkadir Muhammad, 1992:88-94).

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak.

2.3.2 Asas-asas Hukum Perjanjian

1. Asas Konsensualisme

Bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau dengan kata lain perjanjian itu ada apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini berkaitan dengan sifat hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi hal apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana undang-undang.

4. Asas Kepastian Hukum

Dengan adanya kekuatan hukum dan mengikatnya suatu perjanjian, maka tersiratlah asas kepastian hukum dari perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dengan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

5. Asas Personalitas

Asas ini tercermin pada pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.

6. Asas Itikad Baik

Menurut ketentuan pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah :

a. Pengertian Objektif

Yaitu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma dan kesesuaian. Bila tidak diindahkan, maka Hakim dapat melakukan intervensi atau campur tangan terhadap perjanjian yang mereka buat.

b. Pengertian Subjektif

Pengertian subjektif yaitu terletak pada sikap batin seseorang.

Asas yang harus diketahui oleh para pihak yang akan saling mengikatkan diri pada waktu membuat perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Asas yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perjanjian adalah asas kekuatan mengikat dan asas itikad baik (Wirjono Prodjodikoro,1973:20).

2.3.3 Pengertian Telekomunikasi

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diberikan definisi sebagai berikut :

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya”.

2.3.4 Pengertian Telkomsel

Pasal 1 huruf (a) Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel mengatur bahwa “Telkomsel adalah PT. Telekomunikasi Selular, yaitu perusahaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah penyelenggara jasa telekomunikasi selular GSM”. Telkomsel mengoperasikan 3 (tiga) jasa telekomunikasi selular GSM, yaitu:

1. Kartu Halo

Kartu Halo adalah *subscriber identity module card* GSM Telkomsel. Kartu Halo merupakan kartu selular pasca bayar.

2. Simpati

Simpati merupakan kartu Prabayar yang dikeluarkan oleh Telkomsel.

3. Kartu AS

Kartu AS merupakan kartu Prabayar yang dikeluarkan oleh Telkomsel yang mempunyai dua tarif khusus.

Pelanggan dapat datang ke kantor pelayanan Telkomsel (Grapari) untuk mendapatkan pelayanan tentang Kartu Halo, Simpati dan Kartu AS. Grapari (Grha Pari Sraya) berasal dari bahasa sansekerta yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk nama kantor pelayanan Telkomsel sebagai tanda penghargaan atas diresmikannya kantor pelayanan Telkomsel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak itulah seluruh kantor pelayanan Telkomsel ditetapkan dengan nama Grapari Telkomsel. Grapari juga menyediakan penjualan produk sendiri seperti Kartu Halo, Simpati dan Kartu AS. Grapari tidak menjual perangkat telepon selular kecuali jika ada kebijaksanaan tertentu untuk menjual dalam bentuk paket produk Telkomsel. Pelanggan yang datang ke Grapari untuk mendapatkan Kartu Halo, Simpati dan Kartu AS bukan hanya Pelanggan perseorangan/individual tetapi juga *dealer* resmi, *outlet* eksklusif dan juga *ritel*. Jenis pemesanan yang dilakukan oleh pihak saluran distribusi tentunya berbeda dalam hal prosedur dan pembayaran (www.telkomsel.com, 17 Pebruari 2005).

2.3.5 Sejarah Dan Peranan Telkomsel

Telkomsel secara resmi beroperasi mulai tanggal 26 Mei 1995 dengan memulai jaringannya di Batam dan Medan. Peranan Telkomsel di bidang telekomunikasi adalah sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi selular GSM di Indonesia (Simpati Zone, 2004:8).

2.3.6 Bentuk Badan Hukum Telkomsel

Bentuk badan hukum PT. Telkomsel adalah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemegang saham PT. Telkomsel adalah PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) dan *Singapore Telecom Mobile Pte Ltd. (SingTel Mobile)*. Telkom memiliki 65% modal saham Telkomsel. Telkom terdaftar di *Jakarta Stock Exchange ("JSX": TLKM)*, *the New York Stock*

Exchange ("NYSE": TLK) dan London Stock Exchange ("LSE": TKID). SingTel Mobile memiliki 35% modal saham Telkomsel dan merupakan cabang Singapore Telecommunications Limited ("SingTel"). SingTel adalah salah satu dari operator pelayanan telekomunikasi terkenal di Asia. SingTel terdaftar di Singapore Exchange ("SGX": TELE.SI) dan the Australian Stock Exchange Limited ("ASX": SGT) (www.telkomsel.com, 17 Pebruari 2005).

2.3.7 Pengertian Pelanggan

Pasal 1 huruf b Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel mengatur bahwa "Pelanggan adalah individu atau perusahaan pengguna jasa telekomunikasi selular GSM yang diselenggarakan oleh Telkomsel, yang terikat pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini".

Pelanggan Kartu Halo terdiri dari 2 tipe, yaitu:

1. Pelanggan Kartu Halo Reguler

Pelanggan Kartu Halo Reguler dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Pelanggan Halo Bebas Non Group

Pelanggan Halo Bebas Non Group adalah pelanggan Kartu Halo yang berdiri sendiri (individu). Pelanggan bebas menentukan paket Kartu Halo (Halo Bebas Abonemen, Halo Bebas 150 SMS atau Halo Bebas Roaming Nasional) sesuai dengan pilihannya. Tagihan dikirim ke alamat pelanggan sesuai yang tertulis di perjanjian.

b. Pelanggan Halo Bebas Group (Halo Keluarga)

Pelanggan Halo Bebas Group (Halo Keluarga) adalah pelanggan Kartu Halo yang terdiri dari beberapa anggota keluarga, yaitu pemegang Kartu Halo utama dan pemegang Kartu Halo tambahan. Tagihan dikirim ke alamat pemegang Kartu Halo utama.

2. Pelanggan Halo *Corporate*

Pelanggan Halo *Corporate* adalah pelanggan Kartu Halo yang bernaung di bawah *corporate* (perusahaan/instansi) yang memiliki kerjasama dengan Telkomsel. Pemilihan paket Kartu Halo ditentukan berdasarkan kesepakatan

kerjasama antara koordinator *corporate* dengan Telkomsel. Tagihan dikirim ke alamat *corporate* sesuai yang tertulis di perjanjian. Paket Halo *Corporate* memiliki fasilitas diskon *corporate* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara koordinator *corporate* dengan Telkomsel. Diskon *corporate* berupa diskon biaya abonemen bulanan. Pelanggan Halo *Corporate* dibedakan menjadi 2 sesuai penghitungan periode percakapan dan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan setiap bulannya, yaitu:

a. *Corporate* Bisnis

Periode percakapan dihitung mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 setiap bulannya. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 20 setiap bulannya.

b. *Corporate* Eksekutif

Periode percakapan dihitung mulai tanggal 16 sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 setiap bulannya.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Hak Dan Kewajiban Antara Pelanggan Dan Telkomsel Dalam Pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel

Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Suharnoko,2004:116). Isi perjanjian menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak Telkomsel maupun pihak Pelanggan. Dalam mencapai tujuan tersebut, para pihak dibatasi oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selama berlangsungnya perjanjian, Pelanggan dan Telkomsel memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel, yaitu:

3.1.1 Hak Dan Kewajiban Pelanggan

a. Hak Pelanggan

Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel mengatur bahwa Pelanggan mempunyai hak penuh untuk:

- 1). Menggunakan Layanan Dasar, Layanan Tambahan dan Layanan Administratif sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

Pelanggan berhak untuk memilih dan menggunakan jasa/layanan yang disediakan oleh Telkomsel. Pelanggan berhak untuk menggunakan layanan dasar yang berupa layanan untuk mengirimkan dan menerima panggilan telepon. Pelanggan juga berhak untuk menggunakan layanan tambahan yang berupa layanan *call forwarding* (pengaturan pengalihan panggilan), *call barring* (pengaturan pembatasan panggilan), *short message service* (pesan singkat), *voice*

mail (mesin penjawab otomatis), *roaming*, *mobile banking* dan *wireless application protocol* (WAP/akses internet dengan menggunakan ponsel, *Multimedia Messaging Service/MMS* (pengiriman pesan teks, gambar atau klip suara)). Pelanggan juga berhak untuk menggunakan layanan administratif yang berupa layanan pasang baru, ganti baru, *mutasi home location register*, pelayanan informasi dan layanan lainnya.

- 2). Mengajukan permintaan secara tertulis kepada TELKOMSEL untuk mengubah maupun menambah Layanan Tambahan sesuai dengan kemampuan fasilitas telekomunikasi yang dioperasikan oleh TELKOMSEL, perubahan mana hanya dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mutlak dari TELKOMSEL.

Pelanggan dapat mengajukan perubahan maupun penambahan layanan tambahan. Layanan tambahan terdiri atas :

- a. *call forwarding* (pengaturan pengalihan panggilan)

Merupakan layanan bagi pelanggan Kartu Halo untuk mengalihkan panggilan dari ponselnya ke nomor lain, misalnya pengalihan panggilan ke telepon rumah atau ke ponsel lainnya.

- b. *call barring* (pengaturan pembatasan panggilan)

Merupakan layanan bagi pelanggan Kartu Halo untuk membatasi panggilan dari ponsel, misalnya pembatasan panggilan masuk dan panggilan keluar.

- c. *SMILE (SMS - short message service)*

SMILE memungkinkan Pelanggan mengirim dan menerima pesan singkat berupa data huruf dan angka. Pelanggan dapat langsung mengetik pesan melalui ponsel dan mengirimnya. Pelanggan dapat mengirimkan pesan maksimal 160 buah karakter. Setiap pesan yang berhasil dikirim ditandai dengan munculnya '*sucessfull*' atau '*completed*' dikenai biaya Rp. 250 setiap kali mengirim pesan (untuk paket *HALObebas* Roaming dan *HALObebas* 150 SMS). Untuk paket *HALObebas* Abonemen dikenai biaya Rp. 350 setiap kali mengirim pesan. Untuk program-program tertentu biaya dapat bervariasi

sesuai ketentuan programnya, sedangkan pada penerimaan pesan pelanggan tidak dikenai biaya apapun (Buku Panduan Kartu Halo, 2004: 15).

d. *Voice mail (VERONICA)*

VERONICA adalah fasilitas berupa mesin penjawab yang menampung pesan yang masuk apabila Pelanggan berada di luar area, tidak bisa dihubungi atau ponsel Pelanggan sedang di non-aktifkan. Untuk mengaktifkan fasilitas ini dilakukan dengan menekan 222 dan *voice menu* akan membimbing Pelanggan untuk mengaktifkan, mendengarkan, mengulang pesan bahkan menghapusnya. Pesan yang belum didengarkan dapat tersimpan selama 10 (sepuluh) hari. Kartu Halo dapat menampung 20 (dua puluh) pesan baru. Pelanggan yang melakukan perjalanan ke luar negeri dapat mengakses *veronica (voice mail)* dengan cara menghubungi +62 811 000 0222 ketika berada di luar negeri. Notifikasi sms akan diterima setiap kali ada pesan baru. Biaya untuk mengakses 222 tersebut adalah biaya SLI (Sambungan Langsung Internasional) dari negara tersebut ke Indonesia. Biaya penggunaan fasilitas ini sesuai dengan pulsa lokal (Buku Panduan Kartu Halo, 2004: 14).

e. *Roaming Nasional dan Internasional*

Berupa fasilitas jelajah di Indonesia dan lima benua. Lebih dari 500 kota di seluruh penjuru Indonesia, pelanggan senantiasa mudah berkomunikasi. Fasilitas jelajah internasional juga memungkinkan pelanggan berkomunikasi di lebih dari 60 negara. Termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan pusat-pusat industri di Cina. Pelanggan harus menghubungi GraPARI untuk pendaftaran aktivasi layanan ini agar dapat dengan mudah dihubungi atau menghubungi melalui ponsel atau pesawat telepon biasa. Penggunaan fasilitas ini disesuaikan dengan tarif selular negara setempat dan negara tujuan (Buku Panduan Kartu Halo, 2004: 13).

f. *Multi Mobile Banking*

Untuk aktivasi layanan ini dilakukan dengan cara Pelanggan datang ke Bank (yang telah melakukan kerjasama dengan Telkomsel) dan memenuhi persyaratan lainnya, sesuai kebijakan masing-masing bank. Bank yang telah bekerjasama dengan Telkomsel dalam layanan *Multi Mobile Banking* adalah :

1. Bank Negara Indonesia 1946;
2. Bank Mandiri;
3. Citibank;
4. Bank Danamon;
5. Bank Panin;
6. Bank Buana Indonesia.

Cara penggunaan fasilitas ini adalah dengan mengakses informasi langsung dari ponsel. Cukup dengan menggunakan ponsel, Pelanggan bebas melakukan transaksi perbankan dari mana saja Pelanggan berada. Mulai dari informasi saldo akhir, transfer uang, daftar 5 (lima) transaksi terakhir, pembayaran tagihan, informasi nilai tukar rupiah dan berbagai jenis transaksi perbankan lainnya (Buku Panduan Kartu Halo, 2004: 25).

- g. *Wireless Application Protocol (WAP, Multimedia Messaging Service (MMS))*
Merupakan fasilitas akses internet melalui ponsel. Biaya penggunaan layanan ini tergantung pada jenis paket Halo yang digunakan oleh Pelanggan. Untuk paket *HALObebas* Roaming dan *HALObebas* 150 SMS dikenakan biaya akses GPRS Rp. 25,- per kb dan Rp. 1000,- untuk layanan MMS. Untuk paket *HALObebas* Abonemen dikenakan biaya akses GPRS Rp. 30,- per kb dan Rp.1250,- untuk layanan MMS.

- 3). Mengajukan Layanan Administratif secara tertulis kepada TELKOMSEL.

Layanan administratif yang dapat digunakan oleh Pelanggan adalah :

- a. Pasang Baru

Untuk mendaftarkan diri menjadi Pelanggan Kartu Halo, seseorang harus datang ke Grapari Telkomsel mengisi formulir berlangganan Kartu Halo dan melengkapi syarat administratif yang telah ditentukan oleh Telkomsel terlebih dahulu.

- b. Ganti kartu

1. untuk layanan penggantian Kartu Halo apabila rusak/*Upgrade* Kartu Halo, Pelanggan harus datang ke Grapari dengan memenuhi syarat administrasi, yaitu menunjukkan KTP asli Pelanggan dan Kartu Halo yang tidak dapat



- digunakan/*upgrade*, bukti pembayaran terakhir dan membayar biaya administrasi (Buku Panduan Kartu Halo, 2004: 8);
2. untuk layanan kehilangan Kartu Halo, Pelanggan harus datang ke Grapari dengan memenuhi syarat administrasi, yaitu menunjukkan KTP asli Pelanggan, nomor Kartu Halo, bukti pembayaran terakhir dan membayar biaya administrasi (Buku Panduan Kartu Halo, 2004: 8);
 3. untuk layanan buka blokir Kartu Halo yang diketemukan, Pelanggan harus datang ke Grapari dengan memenuhi syarat administrasi, yaitu menunjukkan KTP asli Pelanggan, nomor Kartu Halo yang sudah diketemukan kembali dan bukti pembayaran terakhir (Buku Panduan Kartu Halo, 2004: 8);
 4. pelanggan Simpati dapat melakukan mutasi nomor ke Kartu Halo dengan cara datang ke Grapari dan memenuhi syarat administrasi, yaitu menunjukkan KTP asli, nomor kartu Simpati dan mengisi formulir mutasi Simpati ke Kartu Halo tanpa dipungut biaya administrasi. Nomor Simpati bisa tetap digunakan menjadi nomor Kartu Halo, sesuai permintaan pelanggan. Nomor Kartu Halo tidak dapat dimutasi ke nomor Simpati (Buku Panduan Kartu Halo, 2004: 8);
 5. untuk layanan blokir sementara (misal : karena hilang), Pelanggan harus datang ke Grapari dengan memenuhi syarat administrasi, yaitu menunjukkan KTP asli Pelanggan dan nomor Kartu Halo. Dengan catatan selama masa blokir, Pelanggan tetap dikenai biaya abonemen (Buku Panduan Kartu Halo, 2004: 9).
- c. Perubahan Area Layanan (*Mutasi Home Location Register*)
- Untuk layanan perubahan area layanan, Pelanggan harus memenuhi syarat administratif terlebih dahulu yaitu menunjukkan KTP Pelanggan (asli) dengan alamat baru, nomor Kartu Halo lama, rekening listrik atau rekening telepon asli (dari alamat penagihan baru), bukti pembayaran terakhir, surat konfirmasi dari Grapari lama dan referensi kerja (Buku Panduan Kartu Halo, 2004: 9).

b. Kewajiban Pelanggan

Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel mengatur bahwa Pelanggan berkewajiban untuk :

- 1). Membayar biaya penggunaan Layanan Dasar dan/atau Layanan Tambahan dan/atau Layanan Administratif kepada TELKOMSEL pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan;

Pelanggan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya-biaya layanan dasar yang disediakan oleh Telkomsel yang berupa :

a. Biaya Pasang sambungan

Pelanggan wajib membayar biaya pasang sambungan setelah pihak Telkomsel menyatakan menerima seseorang yang telah mengisi formulir berlangganan Kartu Halo menjadi Pelanggan Kartu Halo berdasarkan hasil survey terhadap kebenaran data yang telah diisikan pada formulir berlangganan Kartu Halo.

b. Biaya bulanan

Tarif baru Kartu Halo mulai Mei 2004 adalah:

	Pilihan Paket Tarif Baru <i>kartuHALO</i>		
	<i>HALObebas</i> Roaming Nasional	<i>HALObebas</i> 150 SMS	<i>HALObebas</i> Abonemen
Abonemen Bulanan	Rp 65.000	Rp 45.000	Rp 0
Tagihan Minimum - Setiap Bulan	-	-	Rp 25.000
SMS	Rp 250	Rp 250	Rp 350
SMS Ke Nomor Luar Negeri	Rp 500	Rp 500	Rp 600
GPRS	Rp 25/Kb	Rp 25/Kb	Rp 30/Kb
MMS (per 50 Kb)	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.250
Fasilitas dan Layanan Standar	√	√	√
Bebas Roaming – Nasional (sesama – <i>TELKOMSEL</i>)	√	-	-
Bebas SMS	-	150/bulan	-
10 Nomor favorit - diskon	√	-	√
<i>HALOPoin</i>	√	√	√

(www.telkomsel.com, 17 Februari 2005).

Pelanggan wajib membayar biaya pemakaian Kartu Halo sesuai dengan tagihan yang dikirimkan setiap bulannya. Pembayaran tagihan Kartu Halo dilakukan sesuai dengan tipe pelanggan, yaitu:

1). Pelanggan Kartu Halo Reguler

a. Pelanggan Halo Bebas Non Group

Pelanggan yang menggunakan cara bayar tunai (*cash*) periode percakapannya dihitung mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 setiap bulannya, sedangkan pelanggan yang menggunakan cara bayar autodebet (memberikan kuasa kepada bank untuk mendebit langsung rekening atau kartu kredit) dihitung mulai tanggal 6 sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Jatuh tempo pembayaran tagihan adalah tanggal 20 setiap bulannya. Lewat dari tanggal tersebut pelanggan belum melakukan pembayaran, maka pada tanggal 21 dilakukan blokir *out going* (tidak dapat menelepon keluar atau menerima telepon pada saat roaming, hanya dapat menerima pesan dan panggilan bebas roaming). Jika sampai tanggal 27 bulan yang sama belum dilakukan pembayaran tagihan, maka dilakukan blokir total Kartu Halo pelanggan.

b. Pelanggan Halo Bebas Group (Halo Keluarga)

Jumlah tagihan berdasarkan pemakaian Kartu Halo oleh masing-masing pemegang Kartu Halo Keluarga. Pelanggan yang menggunakan cara bayar tunai (*cash*) atau autodebet periode percakapannya dihitung mulai tanggal 26 sampai tanggal 25 bulan berikutnya. Jatuh tempo pembayaran tagihan adalah tanggal 15 setiap bulannya. Lewat dari tanggal tersebut pelanggan belum melakukan pembayaran, maka pada tanggal 16 dilakukan blokir *out going* (tidak dapat menelepon keluar atau menerima telepon pada saat roaming, hanya dapat menerima pesan dan panggilan bebas roaming). Jika sampai tanggal 22 bulan yang sama belum dilakukan pembayaran tagihan, maka dilakukan blokir total Kartu Halo pelanggan. Apabila salah satu nomor Kartu Halo Keluarga diblokir, maka secara otomatis nomor anggota Kartu Halo Keluarga yang lain juga terblokir.

2). Pelanggan Halo *Corporate*

Paket Halo *Corporate* memiliki fasilitas diskon *corporate* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara koordinator *corporate* dengan Telkomsel. Diskon *corporate* berupa diskon biaya abonemen bulanan.

a. *Corporate* Bisnis

Periode percakapan dihitung mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 setiap bulannya. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 20 setiap bulannya. Lewat dari tanggal tersebut pelanggan belum melakukan pembayaran, maka pada tanggal 21 dilakukan blokir *out going* (tidak dapat menelepon keluar atau menerima telepon pada saat roaming, hanya dapat menerima pesan dan panggilan bebas roaming). Jika sampai tanggal 27 bulan yang sama belum dilakukan pembayaran tagihan, maka dilakukan blokir total Kartu Halo pelanggan.

b. *Corporate* Eksekutif

Periode percakapan dihitung mulai tanggal 16 sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 setiap bulannya. Lewat dari tanggal tersebut pelanggan belum melakukan pembayaran, maka pada tanggal 11 dilakukan blokir *out going* (tidak dapat menelepon keluar atau menerima telepon pada saat roaming, hanya dapat menerima pesan dan panggilan bebas roaming). Jika sampai tanggal 16 bulan yang sama belum dilakukan pembayaran tagihan, maka dilakukan blokir total Kartu Halo pelanggan.

c. Biaya Pemakaian, terdiri dari :

1. Air time

Adalah biaya panggilan pada saat Pelanggan menelepon.

2. Roaming (jelajah)

Adalah biaya yang dikenakan pada saat Pelanggan menerima telepon dari luar area (di luar nomor Pelanggan didaftarkan).

3. Pulsa Lokal

Adalah biaya yang dikenakan pada saat Pelanggan melakukan panggilan ke sesama ponsel dalam satu area dan menelepon ke PSTN (telepon rumah) di area tempat nomor Kartu Halo didaftarkan.

4. Pulsa Interlokal

Adalah biaya yang dikenakan pada saat Pelanggan melakukan panggilan ke sesama ponsel yang berada di luar area dan menelepon ke PSTN (telepon rumah) yang berada di luar area tempat nomor Kartu Halo didaftarkan.

5. Pulsa Internasional

Adalah biaya yang dikenakan pada saat Pelanggan melakukan panggilan ke luar negeri.

Biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan atas penyediaan dan/atau penggunaan layanan tambahan dan/atau layanan administratif sebagaimana diminta oleh Pelanggan secara tertulis ditetapkan oleh Telkomsel. Pasal 7 ayat (3) perjanjian ini mengatur bahwa seluruh biaya penggunaan layanan dasar dan/atau layanan tambahan dan/atau layanan administratif wajib dibayar oleh Pelanggan setiap bulannya dalam tenggang waktu, tempat dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan oleh Telkomsel dari waktu ke waktu melalui :

- a. Surat tagihan (*invoice*) yang akan dikirimkan oleh Telkomsel setiap bulannya melalui pos tercatat atau kurir kepada alamat Pelanggan yang tercantum dalam formulir atau alamat lainnya yang diberitahukan secara tertulis oleh Pelanggan kepada Telkomsel, surat tagihan mana dianggap diterima oleh Pelanggan dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal diterimanya surat tagihan tersebut oleh kantor pos atau diterimanya surat tagihan tersebut oleh kurir yang bersangkutan dari Telkomsel.
- b. Informasi yang diberikan oleh bagian *Customer Service* Telkomsel, informasi mana wajib dimintakan oleh Pelanggan. Untuk itu Pelanggan wajib dengan didasari itikad baik untuk menghubungi layanan

Pelanggan (*Customer Service*) Telkomsel guna memperoleh keterangan yang diperlukan (dengan melakukan panggilan ke nomor 111).

- c. Bank-bank yang mempunyai kerjasama dengan Telkomsel untuk pembayaran tagihan Kartu Halo (*payment gateway*).
- 2). Pelanggan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul sehubungan dengan penggunaan layanan tambahan dan/atau layanan administratif;
- 3). Pelanggan menjamin bahwa segala data dalam seluruh dokumen tertulis pada formulir permohonan layanan tambahan dan atau layanan administratif, surat pernyataan, surat kuasa dan lain-lain yang diberikan Pelanggan atau kuasanya kepada Telkomsel adalah benar, sehingga segala hal yang timbul sehubungan dengan pemberian data-data pada dokumen tertulis tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari Pelanggan;
- 4). Menggunakan sendiri Kartu Halo sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian dan karenanya Pelanggan dilarang untuk memindahtangankan dan atau penggunaan Kartu Halo kepada pihak lain kecuali apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Telkomsel, persetujuan mana tidak menghapuskan kewajiban Pelanggan untuk tetap bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul sebagai akibat pemindahtanganan tersebut.

Pasal 5 ayat (4) perjanjian ini mengatur bahwa dalam hal terjadi pemindahtanganan Kartu Halo maka segala resiko dan biaya yang timbul sebelum dan sesudah pemindahtanganan terjadi menjadi tanggung jawab Pelanggan yang menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Apabila Pelanggan menghendaki balik nama Kartu Halo maka harus memenuhi syarat administrasi terlebih dahulu. Pelanggan lama harus mengisi formulir (bisa diwakilkan pengembaliannya tetapi tanda tangan harus asli). Pelanggan baru datang ke kantor Telkomsel dan mengisi formulir permohonan berlangganan dengan membawa dokumen pendukung seperti prosedur penerimaan permohonan Pelanggan baru (KTP dan dokumen

pendukung yaitu surat hibah dari pihak pertama/Pelanggan lama). Mutasi balik nama akan dilaksanakan bila seluruh kewajiban atas penggunaan sebelumnya telah dibayar, Pelanggan baru dinyatakan lulus validasi dan ia bersedia membayar tagihan yang sedang berjalan (pada saat mutasi).

3.1.2 Hak Dan Kewajiban Telkomsel

a. Hak TELKOMSEL

Hak Telkomsel diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel, yaitu:

1. Menerima pembayaran atas Layanan Dasar dan/atau Layanan Tambahan dan/atau Layanan Administratif;
2. Memeriksa Perangkat Telekomunikasi dari waktu ke waktu.

b. Kewajiban Telkomsel

Kewajiban Telkomsel diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel, yaitu:

Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Layanan Dasar dan Layanan Tambahan sesuai dengan kemampuan fasilitas telekomunikasi yang dioperasikannya dengan ketentuan bahwa tidak dapat disediakannya Layanan Dasar dan/atau Layanan Tambahan tersebut karena sebab apapun untuk dapat digunakan oleh Pelanggan akan merupakan tanggungan dan resiko Pelanggan itu sendiri dan karenanya Pelanggan melepaskan TELKOMSEL dari segala tuntutan apapun.

3.2 Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel Merupakan Perjanjian Yang Seimbang

Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel antara pelanggan dan Telkomsel melahirkan suatu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan dimana suatu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk

melaksanakan suatu prestasi. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian ini memang dikehendaki oleh pihak Pelanggan dan Telkomsel, karena perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan, yaitu persesuaian kehendak antara Pelanggan dengan Telkomsel.

Menurut ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah :

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*)

Dalam perjanjian ini terjadi suatu kesepakatan bersama antara 2 (dua) pihak, yaitu pihak Telkomsel yang diwakili oleh Vivin Ayu L. sebagai petugas Grapari Jember dan pihak Pelanggan Kartu Halo, yaitu Anis Siati sebagai Pemegang Kartu Halo Utama dan Alfred R. sebagai Pemegang Kartu Halo Tambahan (Suplemen) untuk membuat suatu Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Dalam perjanjian ini pihak Telkomsel memberikan kewenangan kepada Anis Siati sebagai Pemegang Kartu Halo Utama dan Alfred R. sebagai Pemegang Kartu Halo Tambahan (Suplemen) untuk menggunakan layanan/jasa Kartu Halo yang disediakan oleh Telkomsel. Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel tersebut dilakukan tanpa adanya suatu paksaan, kekeliruan atau penipuan. Adanya kata sepakat tersebut membuat kedua belah pihak yaitu Telkomsel dan Pelanggan menjadi terikat satu dengan yang lain.

2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Para pihak yang melakukan perjanjian adalah :

- a. Pihak Telkomsel, yang diwakili oleh Vivin Ayu L. sebagai petugas Grapari Jember;
- b. Pihak Pelanggan Kartu Halo, yaitu Anis Siati sebagai Pemegang Kartu Halo Utama dan Alfred R. sebagai Pemegang Kartu Halo Tambahan (Suplemen).

Hal ini sesuai dengan prosedur pengajuan Kartu Halo Tambahan, yaitu atas persetujuan Pemegang Kartu Halo Utama disertai dengan lampiran dokumen tambahan yaitu foto copy Kartu Keluarga. Persetujuan dari

Pemegang Kartu Halo Utama menandakan terpenuhinya syarat-syarat adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.

3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)

Obyek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel berupa penyediaan jasa telekomunikasi selular Kartu Halo pasca bayar oleh Telkomsel, sehingga Pelanggan dapat menggunakan fasilitas layanan Kartu Halo sesuai dengan kebutuhannya.

4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*)

Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel antara Pelanggan dengan Telkomsel dilakukan dengan itikad baik yang bertujuan untuk memberikan jasa telekomunikasi selular Kartu Halo pasca bayar kepada Pelanggan.

Setiap perikatan yang lahir merupakan suatu media pengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perikatan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 12 Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel mengatur bahwa:

“Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh para pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat para pihak”.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Abdulkadir Muhammad,1992:84).

Perjanjian Baku

Pelanggan diikat suatu bentuk perjanjian baku dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya. Perjanjian ini dibuat secara sepihak oleh Telkomsel. Pelanggan tidak dimungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap isi perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar kontrak sering disebut *take it or leave it contract*. Perjanjian baku biasanya sudah dicetak dan isinya dibuat seragam, artinya jika pihak Pelanggan tidak sepakat dengan isi perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak Telkomsel, maka ia berhak untuk tidak mengikatkan diri dengan pihak Telkomsel. Pelanggan yang sepakat dengan isi perjanjian tersebut dapat mengikatkan diri dengan pihak Telkomsel dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel (Suharnoko,2004:124).

Mengenai keabsahan perjanjian baku terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum:

Sluijter:

“Perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha adalah seperti pembentuk undang-undang swasta.”

Pitlo :

“Perjanjian baku adalah perjanjian paksa.”

Stein:

“Perjanjian baku dapat diterima sebagai fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian”

Asser Rutten:

“Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab atas isinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku mengakibatkan

kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian.” (Suharmoko,2004:124-125).

Persoalan yang lebih mendasar adalah karena perjanjian baku isinya dibuat secara sepihak, maka perjanjian tersebut cenderung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Seperti adanya klausa eksonerasi atau sistem common law disebut *exculpatory clause*. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Klausula eksonerasi dapat ditemukan pada perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan konsumen.

Adakalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak. Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa “keuntungan” kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat atau tidak mungkin dinegoisasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. *Take it or leave it*. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang “kurang dominan” tersebut. Dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada. Dengan melihat kenyataan bahwa *bargaining position* konsumen pada prakteknya jauh di bawah para pelaku usaha, maka Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku sebagai:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan

dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Ketentuan pencantuman klausula baku diatur dalam Bab V Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan pasal 18 ayat (2) mengatur “bentuk” atau format serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (2) ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, pasal 18 ayat (3) Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen menyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) maupun perjanjian baku atau klausula baku yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat(2). Hal ini merupakan penegasan kembali asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ini berarti perjanjian yang memuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) atau yang mengisi format sebagaimana dilakukan dalam pasal 18 ayat (2) dianggap tidak pernah ada dan mengikat para pihak, pelaku usaha dan konsumen yang melaksanakan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa tersebut. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya mewajibkan para pelaku

usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang perjanjian baku. Ini berarti bahwa pada prinsipnya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atau setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tersebut (Gunawan,2001:53-57).

Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel merupakan perjanjian yang seimbang. Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menghendaki isi perjanjian. Pencantuman klausula hak dan kewajiban antara pelanggan dan Telkomsel telah seimbang, sesuai dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penafsiran Perjanjian

Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel mengatur bahwa “Dalam hal terjadi perbedaan atau perselisihan dalam penafsiran ketentuan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri setempat perjanjian ini ditandatangani”.

Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum, karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian (Suharnoko,2004:15).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur hal ini dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351, yaitu:

1. Pasal 1342

“Jika kata-kata perjanjian sudah jelas, maka tidak diperkenankan melakukan penafsiran yang menyimpang dari kata-kata tersebut”.

2. Pasal 1343

“Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian”.

3. Pasal 1344

“Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan”.

4. Pasal 1345

“Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Dalam hal ini harus diperhatikan apakah perjanjian itu bersifat konsensuil atau harus memenuhi formalitas tertentu atau haruskah ada penyerahan barang/uang sebagai syarat keabsahan perjanjian”.

5. Pasal 1346

“Hal-hal yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dimana perjanjian itu dibuat”.

6. Pasal 1347

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian”

7. Pasal 1348

“Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungan satu sama lain, artinya tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”.

8. Pasal 1349

“Jika atas suatu janji timbul keragu-raguan, maka janji tersebut harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan suatu hal

(meminta suatu hak) dan atas keuntungan orang yang mengikatkan diri (menyanggupi kewajiban)".

9. Pasal 1350

"Meskipun kata-kata suatu perjanjian dirumuskan secara sangat umum, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak".

10. Pasal 1351

"Suatu hal yang dinyatakan untuk menjelaskan suatu perjanjian, tidak dapat digunakan untuk membatasi kekuatan perjanjian dalam hal-hal yang tidak dinyatakan" (Suharnoko,2004:16).

Klausula Penyampingan

Pasal 11 Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM

Telkomsel mengatur tentang pengesampingan, yaitu :

1. Telkomsel tidak bertanggung jawab terhadap kerugian tidak langsung yang diderita oleh Pelanggan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilangnya keuntungan yang diharapkan, kehilangan data dan kerugian tidak langsung lainnya yang timbul sehubungan dengan kegagalan Pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh Telkomsel menurut Perjanjian ini.
2. Telkomsel tidak bertanggung jawab terhadap materi atau isi suatu pesan yang bertentangan dengan moral masyarakat (*public morality*) yang dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi yang dioperasikannya.

Walaupun dapat diterima oleh pihak-pihak yang berunding atas dasar kedudukan yang sama untuk menyampingkan atau membatasi tanggung jawab mereka dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian, pengadilan tidak akan memperkenankan klausula-klausula penyampingan dengan pihak yang lebih kuat membebankan kewajiban kepada pihak yang lebih lemah. Apabila suatu perjanjian dibuat dengan menandatangani dokumen tertulis, penandatanganan itu terikat pada segala sesuatu yang tertera dalam dokumen itu, baik ia membacanya atau tidak. Pelanggan telah menyetujui klausula tersebut ketika ia menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel (Abduldir Muhammad,1986:147). Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian

secara fundamental yaitu telah melakukan sesuatu secara fundamental berbeda dengan yang telah dijanjikan, maka klausula penyampingan tidak dapat melindunginya (Abdulkadir Muhammad,1986:151).

3.3 Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Telkomsel Terhadap Pelanggan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian telah membuat suatu kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut para pihak akan mendapat hak dan kewajiban untuk dipenuhinya suatu prestasi. Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhinya prestasi oleh yang berjanji. Apabila salah satu pihak ingkar janji dalam pemenuhan prestasi tersebut, maka salah satu pihak tersebut telah berbuat wanprestasi, yaitu wujud dari tidak memenuhi perjanjian. Perkataan wanprestasi ini berarti ketiadaan suatu prestasi. Prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Bentuk wanprestasi adalah :

1. pihak berwajib samasekali tidak melaksanakan janji;
2. pihak berwajib terlambat dalam melaksanakannya;
3. pihak berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara yang semestinya dan/atau tidak sebaliknya (Wirjono Prodjodikoro,2000:49).

Perikatan yang tidak dipenuhi berakibat salah satu pihak akan meminta ganti rugi atas apa yang telah diperjanjikan. Untuk adanya kewajiban memberikan ganti rugi bagi salah satu pihak maka undang-undang menentukan bahwa salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus dahulu dinyatakan berada dalam kenyataan lalai (*ingeberkesteling*). Lembaga “pernyataan lalai” itu merupakan upaya hukum untuk sampai kepada salah satu pihak dinyatakan telah ingkar janji (pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tidak dengan sendirinya merupakan keadaan lalai. Pihak Telkomsel memberikan surat peringatan atau dokumen lain yang sejenis kepada pihak Pelanggan yang belum menyelesaikan pembayaran tagihan Kartu Halo. Hal ini dimaksudkan untuk memberi tenggang waktu agar Pelanggan dapat memenuhi kewajibannya. Dalam pasal 1238 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Pihak berwajib mulai berada dalam keadaan ditagih (*ingeberek gesteld*) dengan 2 (dua) jalan, yaitu pertama dengan menerima “perintah” atau surat yang ditujukan ke arah itu atau kedua atas kekuatan perjanjian itu sendiri; apabila dalam isi perjanjian telah ditetapkan atau telah dianggap ditetapkan dari semula suatu angka waktu, yang kalau sudah lampau, sedang janji belum dipenuhi, menempatkan pihak berwajib dengan sendirinya dalam keadaan ditagih”.

Suatu perjanjian juga dapat berakhir karena hal-hal tertentu (pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pengertian hal-hal tertentu yaitu suatu perjanjian berakhir apabila telah ditentukan di dalam perjanjian. Berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 8 Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel, yaitu :

1. Telkomsel berhak untuk memblokir penggunaan Kartu Halo untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Telkomsel dan/atau memutuskan perjanjian ini serta melaksanakan De-aktivasi apabila terjadi satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. Informasi yang tercantum dalam Formulir tidak benar dan akurat;
 - b. Pelanggan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban Pelanggan untuk membayar biaya-biaya yang terhutang olehnya berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. Pelanggan meninggal dunia, pailit atau ditempatkan di bawah pengampuan;
 - d. Terjadi peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang berlangsung terus menerus untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Atas pertimbangan tertentu Telkomsel dapat melakukan keputusan atau pemblokiran baik terhadap sebagian maupun seluruh Layanan Dasar dan Layanan Tambahan yang diberikan oleh Telkomsel kepada Pelanggan secara sepihak, dan dengan ini Pelanggan menyatakan sepakat untuk melepaskan hak untuk melakukan segala tuntutan kepada Telkomsel untuk itu.
3. Pelanggan dapat mengundurkan diri dengan cara memutuskan Perjanjian ini setiap saat atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Telkomsel.
4. Keputusan Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban Pelanggan untuk membayar seluruh tagihan Pelanggan yang masih tersisa sampai dengan Telkomsel melakukan De-aktivasi atas nomor GSM Pelanggan tersebut.
5. Dalam hal Pelanggan membayar tagihan secara autodebet dan rekening Pelanggan masih dikurangi (di debt) setelah terjadinya keputusan atau De-aktivasi, maka Pelanggan tidak dapat menuntut kesalahan tersebut semata-mata karena Telkomsel, namun demikian Pelanggan dapat meminta pengembalian uang yang telah di debt tersebut dari Telkomsel disertai dengan

bukti-bukti yang cukup dengan dikurangi biaya administrasi (transfer), jika ada.

Batas akhir penerimaan pembayaran tagihan Kartu Halo adalah tanggal 20 setiap bulannya (untuk Pelanggan Halo Reguler dan *Corporate* Bisnis), tanggal 15 setiap bulannya untuk pelanggan Halo Keluarga dan tanggal 10 setiap bulannya untuk Pelanggan Halo *Corporate* Eksekutif. Lewat tanggal tersebut, Kartu Halo akan diblokir hingga tidak dapat menelepon keluar atau menerima telepon pada saat roaming (Buku Panduan Kartu Halo, 2004:4).

Dalam prakteknya apabila Pelanggan telah membayar tunggakan tagihan Kartu Halo, maka Telkomsel memberi kebijakan kepada Pelanggan untuk mengaktifkan kembali Kartu Halo yang telah diblokir sebelumnya. Kebijakan ini diberikan apabila Pelanggan menghendaknya. Kebijakan ini berlaku sampai batas waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan pemblokiran total. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan pemblokiran total belum juga dilakukan pembayaran tunggakan tagihan Kartu Halo oleh Pelanggan, maka nomor Kartu Halo Pelanggan akan dihapus dari daftar Pelanggan Telkomsel.

Menurut pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apabila debitur melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur dapat menuntut si debitur dengan tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. ganti rugi saja;
- d. pembatalan perjanjian;
- e. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa ada 10 (sepuluh) cara hapusnya suatu perjanjian atau suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut :

1. pembayaran;
2. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. pembayaran utang;
4. perjumpaan utang atau kompensasi;
5. percampuran utang;
6. pembebasan utang;
7. musnahnya barang berutang;

8. batal atau pembatalan;
9. berlakunya suatu syarat batal;
10. lewatnya waktu atau daluwarsa.

Selain kesepuluh cara tersebut masih ada cara-cara lain hapusnya suatu perjanjian, misalnya :

- a. berakhirnya suatu ketetapan waktu (termin) dalam suatu perjanjian;
- b. meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian.

Pelaksanaan ancaman hukuman adalah suatu keterangan sedemikian rupa dengan mana seseorang untuk jaminan pelaksanaannya suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak terpenuhi (pasal 1304 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Maksud dari ancaman hukuman tersebut adalah :

1. untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar terpenuhi;
2. untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wanprestasi dan untuk menghindari pertengkaran tentang hal itu.

Setiap permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan pembayaran maka langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah dengan jalan musyawarah antara Telkomsel dengan Pelanggan, yaitu dengan cara kedua belah pihak yang bersengketa bertemu untuk mencari cara penyelesaian tersebut dengan tanpa melibatkan pihak ketiga, yaitu dengan cara kekeluargaan.

Upaya penagihan oleh pihak Telkomsel yang tidak berhasil menyebabkan adanya piutang macet pada PT. Telkomsel. Piutang PT. Telkomsel merupakan piutang negara. Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum KMK Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara menyatakan bahwa "Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan perjanjian atau sebab apapun". Penagihan piutang tersebut wajib diserahkan kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara). Salah satu tugas PUPN adalah melaksanakan pengurusan piutang macet yaitu dengan jalan melakukan pemanggilan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sampai dengan pelelangan barang jaminan dan atau harta kekayaan yang pelaksanaan tugas sehari-harinya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang

dan Lelang Negara (DJPLN), sesuai Pasal 11 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Operasional di daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Vertikal Departemen Keuangan. Penyerahan pengurusan Piutang Negara diajukan oleh penyerah piutang (dalam hal ini PT. Telkomsel) secara tertulis disertai resume dan dokumen tentang berkas kasus kepada KP2LN.

Menurut ketentuan pasal 3 ayat (2) KMK Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, resume tentang berkas kasus piutang negara yang diserahkan memuat informasi tentang :

- a. Identitas penyerah piutang;
Nama dan alamat instansi, Badan Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Identitas Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang;
Nama dan alamat (badan usaha atau orang) serta pekerjaan (untuk orang).
- c. Bidang usaha Penanggung Hutang;
Antara lain industri manufaktur, perdagangan, pertanian, perkebunan atau bidang usaha lainnya.
- d. Keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan;
Usahnya masih berjalan atau tidak.
- e. Dasar hukum terjadinya hutang;
Antara lain perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, peraturan atau dasar hukum lainnya.
- f. Jenis piutang negara;
Antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit umum, dana reboisasi, jasa pelabuhan atau jenis piutang negara lainnya.
- g. Penjamin kredit oleh pihak ketiga;
Antara lain PT. Askrindo, PT. ASEI, Perum PKK atau lembaga penjamin lainnya.
- h. Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
Misalnya kesalahan manajemen, penanggung hutang nakal, bencana alam, kerusuhan sosial atau sebab-sebab lain.
- i. Tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam hal Piutang Negara berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari non perbankan;
- j. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga denda, dan ongkos/beban lainnya;

- k. Daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pengikatan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan;
- l. Daftar Harta Kekayaan Lain;
- m. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang;
- n. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang antara lain Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, ada kasus gugatan di Pengadilan, atau Barang Jaminan telah disita Pengadilan Negeri untuk kepentingan pihak lain.

Menurut ketentuan pasal 3 ayat (3) KMK Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, peraturan, kontrak, surat perintah kerja, dan/atau dokumen lain yang sejenis yang membuktikan adanya piutang;
- b. Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang sejenis yang dapat membuktikan besarnya piutang;
- c. Dokumen Barang Jaminan serta pengikatannya dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan royas dalam hal piutang yang diserahkan didukung dengan barang jaminan;
- d. Surat menyurat antara penyerah piutang dengan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.

Dalam hal syarat-syarat pengurusan seperti prosedur telah dipenuhi oleh Penyerah Piutang (Telkomsel) dan dari hasil penelitian syarat-syarat tersebut dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang negara, maka ketentuan pengurusan Piutang Negara tunduk pada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Panitia Cabang (Kepala KP2LN) menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Sejak SP3N ini diterbitkan, pengurusan Piutang Negara secara yuridis beralih kepada PUPN (KP2LN Jember).

Proses pengurusan Piutang Negara selanjutnya adalah:

1. Surat Panggilan

Panggilan dilakukan secara tertulis kepada Anis Siati/Alfred R. sebagai Penanggung Hutang dalam rangka penyelesaian hutang. Surat Panggilan berisi tentang pemberitahuan bahwa PT. Telkomsel Regional VI telah menyerahkan pengurusan hutang Anis Siati/Alfred R. sebesar Rp 9.982.249,00 kepada PUPN Cabang Jawa Timur yang pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember dan pemberitahuan kepada Anis Siati/Alfred R. untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara.

Anis Siati/Alfred R. tidak memenuhi panggilan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukannya Surat Panggilan, maka KP2LN Jember melakukan panggilan terakhir yang disampaikan oleh kurir atau jasa pos.

2. Penetapan Jumlah Piutang Negara

KP2LN Jember menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara karena Anis Siati/Alfred R. tidak memenuhi surat panggilan dan panggilan terakhir. Pasal 58 KMK Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara mengatur bahwa Penetapan Jumlah Piutang Negara memuat sekurang-kurangnya:

- a. Berkepalanya "Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara" tentang penetapan jumlah Piutang Negara;
- b. Pertimbangan diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara;
- c. Dasar hukum diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara;
- d. Besarnya Piutang Negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan biaya administrasi pengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi Penanggung Hutang;
- e. Tanggal penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara; dan
- f. Tanda tangan Panitia Cabang.

3. Surat Paksa

Penagihan sekaligus dengan surat paksa dilakukan dalam hal telah diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara. Pasal 1 ayat (14) KMK Nomor

300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara menyatakan bahwa "Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali duapuluh empat jam) terhitung sejak tanggal diberitahukan". Pasal 136 KMK Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara menyatakan bahwa surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:

- a. Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Identitas penyerah piutang serta nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan piutang negara;
- c. Identitas penanggung hutang;
- d. Sisa hutang yang harus diselesaikan termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara;
- e. Alasan yang menjadi dasar penagihan;
- f. Dasar hukum penerbitan surat paksa;
- g. Perintah kepada penanggung hutang untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa;
- h. Tempat dan tanggal penetapan; dan
- i. Tanda tangan Ketua Panitia Cabang.

Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara dengan membacakan dan menyerahkan salinan surat paksa kepada penerima surat kuasa. Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang berisi :

- a. Hari, tanggal dan jam pemberitahuan Surat Paksa;
- b. Identitas Jurusita Piutang Negara, Penerima Surat Paksa dan saksi-saksi; dan
- c. Tempat pemberitahuan surat Paksa.

Berita acara pemberitahuan surat paksa ditandatangani oleh Jurusita Piutang Negara, saksi-saksi dan penanggung hutang atau penerima surat kuasa.

4. Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

Laporan Pemberitahuan Surat Paksa menyatakan bahwa Anis Siati/Alfred R. tidak beritikad baik untuk menyelesaikan hutangnya sesuai dengan surat paksa. PSBDT ini menerangkan bahwa tidak adanya barang

jaminan milik Anis Siati/Alfred R. dan atau dari pemeriksaan diketahui bahwa Anis Siati/Alfred R. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa hutangnya kepada negara, sehingga pengurusan Piutang Negara atas nama Anis Siati/Alfred R. dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih berisi penetapan piutang negara atas nama Anis Siati/Alfred R. sebesar Rp.10.980.473,90 dan belum dibayar. Ketua Panitia PUPN Cabang Jatim menyerahkan Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih kepada *General Manager* PT. Telkomsel Regional IV Jatim. Telkomsel menyerahkan Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih kepada Menteri Keuangan melalui DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) sebagai permohonan penghapusbukuan tagihan macet pembayaran Kartu Halo atas nama Anis Siati/Alfred R.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


Beberapa hal yang perlu dicatat secara singkat sebagai suatu kesimpulan skripsi ini adalah:

1. Hak dan kewajiban pelanggan dan Telkomsel diatur dalam pasal 5 Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel. Ketentuan khusus bagi pelanggan Kartu Halo Keluarga diatur dalam pasal 6 perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian tersebut dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, sehingga merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
2. Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel telah seimbang. Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menghendaki isi perjanjian. Pencantuman klausula hak dan kewajiban antara pelanggan dan Telkomsel telah seimbang, sesuai dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Upaya hukum yang dilakukan oleh Telkomsel terhadap pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban adalah menyerahkan penagihan piutang macet Telkomsel kepada PUPN. Sejak SP3N diterbitkan, pengurusan Piutang Negara secara yuridis beralih kepada PUPN (KP2LN Jember).

4.2 Saran

1. Para pihak yang terikat dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel harus beritikad baik menjalankan semua ketentuan yang telah disepakati, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

2. Isi perjanjian yang telah seimbang hendaknya dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua belah pihak yang menandatangani.
3. Telkomsel hendaknya mencantumkan klausula upaya hukum melalui jalur KP2LN dalam formulir Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel.



DAFTAR PUSTAKA



a. Buku

Badruzaman, Mariam Darus, 1996. *K.U.H.Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung:Penerbit Alumni.

Muhammad, Abdulkadir, 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung:Alumni.

-----, 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung:Citra Aditya Bakti

Prodjodikoro, Wirjono, 1973. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

-----, 2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta:Pradnya Paramita.

Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta:Prenada Media.

Widjaja, Gunawan dan Yani, A., 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

Anonim, 2004. *Buku Panduan Kartu Halo*. Jakarta:Telkomsel.

Anonim, 2004. *Simpatizone : Edisi Kedua (Mei 2004)*. Jakarta:Telkomsel.

b. Perundang-undangan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

c. Situs Internet

<http://www.telkomsel.com>



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 791 /J25.1.1/PP.9/2005
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 14 Maret 2005

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Piutang
Dan Lelang Negara Jember
di - J E M B E R.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : UKI SUNU WARDHANI

NIM : 010710101253

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa II-E/8 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJA SAMA ANTARA PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI
SEKLULUR KARTU HALO PASCA BAYAR DENGAN TELKOMSEL"

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan.

KHONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 008 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Jur. Hk. Perdata.**
- Yang bersangkutan
- Arsip

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Jl. Mastrip No.79
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958
Faximile : (0331) 321277

Nomor: S- 1217 /WPL.06/KP.04/2005
Sifat : Penting
Hal : KONSULTASI

18 Mei 2005

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
Jalan Kalimantan Nomor 37 (Kampus Tegalboto)
Jember - 68121

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 791/J25.1.1/PP.9/2005 tanggal 14 Maret 2005, dengan ini kami menerangkan mahasiswa:

Nama : Uki Sunu Wardhani
NIM : 010710101253
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Jawa Nomor 8 Jember

Benar-benar telah melaksanakan konsultasi tentang masalah :

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI SELULAR KARTU HALO PASCA BAYAR DENGAN TELKOMSEL”

di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember guna untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pjs. Kepala Kantor
Hadi Susilo
NIP 060042728

Tembusan :

1. Kepala Sub Bagian Umum;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

PERJANJIAN BERLANGGANAN JASA TELEKOMUNIKASI SELULAR GSM TELKOMSEL

Nama

No. KTP

Alamat

Dengan ini menyatakan setuju terhadap segala ketentuan perjanjian yang terdapat dibawah ini :

Pasal 1

Definisi

Selama tidak dinyatakan lain secara tegas pada bagian lain dari perjanjian ini, istilah dibawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut :

- a. "TELKOMSEL" adalah PT. Telekomunikasi Selular, yaitu perusahaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah penyelenggara jasa telekomunikasi selular GSM.
- b. "Pelanggan" adalah individu atau perusahaan pengguna jasa telekomunikasi selular GSM yang diselenggarakan oleh "TELKOMSEL", yang terikat pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
- c. "GSM" adalah *Global System for Mobile Communication* yaitu system telekomunikasi bergerak yang menggunakan teknologi digital yang dioperasikan oleh TELKOMSEL.
- d. "Perjanjian" adalah Perjanjian Berlangganan GSM TELKOMSEL ini.
- e. "kartu/IMSI" adalah SIM Card GSM yang berisi informasi Nomor GSM Pelanggan dan bersama dengan posawat telepon selular ("Ponsel") berfungsi sebagai Perangkat Terminal GSM ("Perangkat terminal"). Kartu/IMSI adalah milik TELKOMSEL.
- f. "Nomor GSM" adalah nomor yang dialokasikan TELKOMSEL pada kartu/IMSI untuk digunakan oleh Pelanggan sebagai nomor panggil.
- g. "Nomor Ponsel" adalah nomor terdaftar untuk Ponsel yang dikeluarkan oleh pabrik yang lazim disebut IMEI.
- h. "Ponsel" adalah perangkat posawat telepon selular GSM yang harus disediakan oleh Pelanggan sebelum Pelanggan melakukan aktivasi, dan dapat berupa Ponsel dari jenis *car mounted* (terpasang di kendaraan), *transportable* (jinjing) maupun *handheld* (genggam).
- i. "Aktivasi" adalah tindakan pengaktifan Nomor GSM oleh Telkomsel setelah Pelanggan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, sehingga Pelanggan dapat melakukan hubungan telekomunikasi melalui Nomor GSM tersebut.
- j. "De-aktivasi" adalah tindakan me-non-aktifkan Nomor GSM oleh TELKOMSEL atas dasar tertentu, sehingga Pelanggan tidak dapat melakukan hubungan telekomunikasi melalui Nomor GSM tersebut.

Pasal 2 Lingkup Perjanjian

- 2.1 TELKOMSEL sepakat untuk menyediakan fasilitas telekomunikasi GSM yang dioperasikan olehnya selanjutnya dimaksud Pasal 2.2, 2.3, dan 2.4 untuk dapat digunakan oleh Pelanggan yang setuju mengaktifkan diri untuk menggunakan jasa telekomunikasi GSM yang dioperasikan oleh TELKOMSEL melalui kartu SIM yang disediakan oleh TELKOMSEL untuk keperluan Perjanjian ini.
- 2.2 TELKOMSEL wajib untuk memberikan jasa telekomunikasi bergerak selular GSM sehingga memungkinkan digunakan Perangkat Terminal oleh Pelanggan untuk mengirimkan dan menerima panggilan telepon sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh fasilitas telekomunikasi yang dioperasikan oleh TELKOMSEL ("Layanan Dasar").
- 2.3 TELKOMSEL dapat menyediakan layanan tambahan yang merupakan hasil peningkatan dari layanan dasar yang dioperasikan oleh TELKOMSEL ("Layanan Tambahan") yang mencakup antara lain *call forwarding*, *call holding*, *short message service*, *voice mail*, *roaming*, dan jasa-jasa lainnya yang dari waktu ke waktu dikembangkan oleh TELKOMSEL ("Layanan Tambahan") yang mencakup *mobile banking*, *wireless application protocol (WAP)*, *Multimedia Messaging Service (MMS)* dan jasa-jasa lainnya yang akan diberlakukan oleh TELKOMSEL untuk terbatas pada TELKOMSEL juga dapat menyediakan layanan administratif ("Layanan Administratif") yang mencakup antara lain pasang baru, ganti kartu, *mutasi home location register*, pelayanan informasi dan layanan lainnya yang dimungkinkan menurut ketentuan TELKOMSEL.

Pasal 3 Lingkup Perjanjian

- 3.1 Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak disetujuinya persyaratan dalam Formulir Permohonan Berlangganan ("Formulir") oleh TELKOMSEL untuk jangka waktu terus-menerus sepanjang TELKOMSEL tetap menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kecuali apabila Perjanjian ini diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- 3.2 TELKOMSEL akan melakukan Aktivasi terhitung sejak Perjanjian ini berlaku secara efektif.

Pasal 4 Penyediaan Data

- 4.1 Pelanggan menjamin bahwa segala data dan informasi Pelanggan yang diberikan kepada TELKOMSEL dalam Formulir ini adalah benar.
- 4.2 Jika seluruh persyaratan dimaksud dalam Formulir ini belum sepenuhnya dilengkapi oleh Pelanggan, TELKOMSEL berhak untuk menunda atau menangguhkan Aktivasi atau melakukan De-aktivasi apabila Nomor GSM sudah diaktifkan sampai seluruh persyaratan dimaksud telah dipenuhi oleh Pelanggan.
- 4.3 Pemberian keterangan dimaksud Pasal 4.1 diatas secara tidak benar atau palsu atau menyesatkan diancam pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4.4 Dengan memperhatikan Pasal 4.3 diatas, apabila keterangan dimaksud Pasal 4.1 tidak benar atau palsu atau menyesatkan, TELKOMSEL berhak memutuskan atau membatalkan secara sepihak Perjanjian ini setiap saat dan Pelanggan dengan ini sepakat untuk melepaskan segala hak untuk menuntut terhadap segala akibat putusnya atau batalnya Perjanjian.
- 4.5 Apabila Perjanjian diputuskan atau dibatalkan sebagaimana dimaksud Pasal 4.4 di atas dilakukan setelah Aktivasi, Pelanggan wajib membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan penggantian jasa telekomunikasi selular yang telah dilakukannya.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

5.1. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, Pelanggan dan TELKOMSEL memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak TFI KOMSEL

- i. Melakukan pembayaran atau Layanan Dasar dan atau Layanan Tambahan dan atau Layanan Administratif sesuai ketentuan Pasal 7, dan
- ii. Menyerahkan Perangkat Telekomunikasi dari waktu ke waktu.

b. Kewajiban TELKOMSEL

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5.1.a TELKOMSEL berkewajiban untuk menyediakan Layanan Dasar dan Layanan Tambahan sesuai dengan kemampuan fasilitas telekomunikasi yang dioperasikannya dengan ketentuan bahwa tidak dapat disedakannya Layanan Dasar dan/atau Layanan Tambahan tersebut karena sebab apapun untuk dapat digunakan oleh Pelanggan akan merupakan gangguan dan risiko Pelanggan itu sendiri dan karenanya Pelanggan melupakan TELKOMSEL dari segala tuntutan apapun.

5.2. Pelanggan memiliki hak penuh untuk :

- a. Menggunakan Layanan Dasar, Layanan Tambahan dan Layanan Administratif sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- b. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada TELKOMSEL untuk merubah maupun menambah Layanan Tambahan sesuai dengan kemampuan fasilitas telekomunikasi yang dioperasikan oleh TELKOMSEL, perubahan mana pun dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mutlak dari TELKOMSEL.
- c. Mengajukan Layanan Administratif secara tertulis kepada TELKOMSEL.

5.3. Pelanggan berkewajiban untuk :

- a. Membayar biaya penggunaan Layanan Dasar dan/atau Layanan Tambahan dan/atau Layanan Administratif kepada TELKOMSEL pada waktu dan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 7.
- b. Pelanggan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul sehubungan dengan penggunaan Layanan Tambahan dan atau Layanan Administratif tersebut pada ayat 5.2.b dan 5.2.c. Pelanggan menjamin bahwa segala data dalam seluruh dokumen tertulis seperti tetapi tidak terbatas pada formulir permohonan Layanan Tambahan dan atau Layanan Administratif, Pernyataan, Surat Kuasa, dan lain-lain yang diberikan Pelanggan atau kuasanya kepada TELKOMSEL adalah benar, sehingga segala hal yang timbul sehubungan dengan pemberian data pada dokumen tertulis tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari Pelanggan.

Menggunakan sendiri kartuHALO sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan karenanya Pelanggan dilarang untuk memindahtangankan penguasaan dan atau penggunaan kartuHALO kepada pihak lain kecuali apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOMSEL, persetujuan mana tidak menghapungkan kewajiban Pelanggan untuk tetap bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul sebagai akibat pemindahtanganan tersebut.

5.4. Dalam hal terjadi pemindahtanganan kartuHALO sebagaimana dimaksud Pasal 5.3.d diatas maka segala risiko dan biaya yang timbul sebelum dan sesudah pemindahtanganan terjadi menjadi tanggung jawab Pelanggan yang menandatangani perjanjian ini.

Pasal 6

Pelanggan kartuHALO Keluarga

Selain tunduk pada syarat-syarat ketentuan lainnya dalam Perjanjian Berlangganan ini, Pelanggan kartuHALO Keluarga tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

6.1 Pemegang kartuHALO Utama menyatakan dengan sebenarnya bahwa pemegang kartuHALO Tambahan, menurut formulir ini memiliki hubungan darah, segaris dan/atau suami/istri/orang tua/ anak/saudara yang merupakan anggota keluarga inti pemegang kartuHALO Utama dan tergabung dalam satu kartu keluarga.

6.2 Pemegang kartuHALO Utama dengan ini menyatakan bertanggung jawab karena alasan apapun sehubungan dengan pemakaian kartuHALO Tambahan menurut formulir ini oleh pemegangnya.

6.3 Dalam hal pemegang kartuHALO Utama adalah kelompok pelanggan Corporate dengan Service Level Agreement ("SLA") atau kelompok dengan VIP/VVIP, maka tanggung jawab atas tagihan seluruh anggota HALOkeluarga ada pada kartuHALO Tambahan I (Pertama).

6.4 Jika pemegang kartuHALO Utama mengundurkan diri sebagai pelanggan Telkomsel, maka status berlangganan pemegang kartuHALO Tambahan akan gugur dengan sendirinya. Dalam hal pemegang kartuHALO Tambahan bermaksud melanjutkan berlangganan, maka kepadanya diperlakukan sebagai pemegang kartuHALO Tambahan bersedia

menggantikan kedudukan pemegang KartuHALO Utama yang mengundurkan diri.

6.5 Jika salah satu pemegang kartuHALO Tambahan berhenti, maka pemegang kartuHALO Tambahan pada urutan selanjutnya akan menggantikan kedudukan pemegang kartuHALO Utama yang mengundurkan diri.

6.6 Dalam hal terjadiolidaklompokan pembayaran atas kartuHALO Utama dan/atau kartuHALO Tambahan, seponuhnya dimongotil bahwa Telkomsel berhak mengisolir semua kartu yang ada, baik kartuHALO Utama maupun kartuHALO Tambahan. Kecuali kartuHALO Utama adalah kelompok pelanggan Corporate dengan SLA dan/atau kelompok pelanggan VIP/VVIP, maka proses pemblokiran dilakukan sesuai dengan SLA atau aturan segmentasi pelanggan.

6.7 Permintaan kode rahasia hanya dapat dilakukan oleh pemegang kartu yang bersangkutan. Khusus untuk permintaan *print-out* rincian percakapan, pemegang kartuHALO Utama dapat meminta untuk atas nama kartuHALO Tambahan dengan atau tanpa surat kuasa, tetapi pemegang kartuHALO Tambahan hanya bisa meminta untuk atas nama yang bersangkutan.

6.8 Tidak dipertahankan kartuHALO Tambahan, wajib melampirkan dokumen tambahan yaitu fotocopy Kartu Kelengkapan.

Pasal 7

Biaya-Biaya

- 7.1 Pelanggan berkewajiban untuk membayar biaya-biaya sebagaimana diuraikan di bawah ini untuk Layanan Dasar yang disediakan oleh TELKOMSEL bagi Pelanggan:
- biaya pasang sambungan;
 - biaya bulanan;
 - biaya penarikan antara lain yang terdiri atas nir limit, roaming (jajajab), pulsa lokal, pulsa interlokal dan pulsa Internasional.
- 7.2 Setiap saat selama berlangsungnya Perjanjian ini, TELKOMSEL berhak untuk menetapkan adanya biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan atas penyediaan dan/atau penggunaan Layanan Tambahan dan/atau Layanan Administratif, dan setiap perubahan atas penyediaan dan/atau penggunaan Layanan Tambahan dan/atau Layanan Administratif sebagaimana diminta oleh Pelanggan secara tertulis kepada dan yang telah disetujui oleh TELKOMSEL.
- 7.3 Seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1 dan 7.2 wajib dibayar oleh Pelanggan setiap bulannya dalam tenggang waktu, tempat dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan oleh TELKOMSEL dari waktu ke waktu melalui:
- Surat tagihan (invoice) yang akan dikirim oleh TELKOMSEL setiap bulannya, melalui pos tercatat atau kurir, kepada alamat Pelanggan yang tercantum dalam formulir atau alamat lainnya yang diberitahukan secara tertulis oleh Pelanggan kepada TELKOMSEL, surat tagihan mana dianggap diterima oleh Pelanggan dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat tagihan tersebut oleh Kantor Pos atau diterimanya surat tagihan tersebut oleh kurir yang bersangkutan dari TELKOMSEL.
 - Informasi yang diberikan oleh bagian Customer Service TELKOMSEL, informasi mana wajib dimintakan oleh Pelanggan. Untuk itu Pelanggan wajib dengan didasari likad baik, untuk menghubungi layanan Pelanggan (customer service) TELKOMSEL guna memperoleh keterangan yang diperlukan.
 - Bank-bank yang mempunyai kerjasama dengan TELKOMSEL untuk pembayaran tagihan kartuHALO (payment gateway).
- 7.4 Kewajiban Pelanggan untuk membayar biaya-biaya yang terhutang olehnya akan jatuh tempo pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam surat tagihan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh bagian Customer Service TELKOMSEL atau pemberitahuan tertulis yang disampaikan olehnya yang jatuh tempo pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam surat tagihan atau pemberitahuan yang disampaikan olehnya yang lebih cepat.
- 7.5 Biaya-biaya yang terhutang oleh Pelanggan kepada TELKOMSEL akan dihitung berdasarkan catatan/data yang dibuat dan dimiliki oleh TELKOMSEL dan perhitungan tersebut mengikat Pelanggan sepenuhnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pelanggan.
- 7.6 Pelanggan menyetujui dan menyetujui setiap ketentuan Perjanjian ini, tidak dapat dikirkannya surat tagihan oleh TELKOMSEL kepada Pelanggan tidak menyebabkan hapusnya kewajiban Pelanggan untuk membayar setiap dan seluruh biaya-biaya yang terhutang olehnya tepat pada waktunya. Apabila Pelanggan, karena sebab apapun, tidak melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang terhutang kepada TELKOMSEL dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat tagihan atau sebagaimana yang diinformasikan kepada Pelanggan oleh bagian Customer Service TELKOMSEL atau melalui pemberitahuan tertulis, maka TELKOMSEL berhak untuk mengumumkannya dalam surat kabar atau melaksanakan setiap tindakan hukum terhadap Pelanggan guna mendapatkan pembayaran secara penuh atas segala biaya yang terhutang oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini dan penggantian atau kerugian yang diderita oleh TELKOMSEL serta biaya dan pengeluaran lainnya yang ditanggung oleh TELKOMSEL dalam upaya pelaksanaan pelaksanaan pembayaran dimaksud.
- 7.7 Dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan, maka Pelanggan dapat mengajukan restitusi terhadap kelebihan pembayaran tersebut, dengan ketentuan: Pelanggan mengikuti prosedur restitusi yang berlaku di TELKOMSEL dari waktu ke waktu;
- Pelanggan bersedia dipotong biaya transfer untuk restitusi yang ditransfer ke rekening Pelanggan;
 - Proses transfer dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan TELKOMSEL tidak bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan transfer akibat kesalahan bank.

Pasal 11
Pengesampingan

11.1 TELKOMSEL tidak bertanggung jawab terhadap kerugian tidak langsung yang diderita oleh Pelanggan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilangnya keuntungan yang diharapkan, kehilangan data dan kerugian tidak langsung lainnya yang timbul sehubungan dengan kegagalan Pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh TELKOMSEL menurut Perjanjian ini.

11.2 TELKOMSEL tidak bertanggung jawab terhadap materi atau isi suatu pesan yang bertentangan dengan moral masyarakat (*public mora*) yang dikirimkan melalui Jaringan telekomunikasi yang dioperasikannya.

Pasal 12
Keterpisahan

Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh para pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Pasal 13
Lain-lain

13.1 Dalam hal terjadi perubahan atau penafsiran dalam penafsiran ketentuan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri setempat dimana Perjanjian ini ditandatangani.

13.2 Pelanggan dengan ini menyatakan persetujuannya bahwa TELKOMSEL dapat menggunakan Perjanjian ini berikut setiap dan seluruh perubahannya, tambahan ataupun pembaharuannya serta setiap catatan/data dalam bentuk apapun yang dibuat dan/atau dimiliki atau dikuasai TELKOMSEL sebagai alat bukti yang sah sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan untuk keperluan lainnya guna kepentingan TELKOMSEL.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua asli, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelanggan

Menyetujui kartu Utama
(Untuk HALOKelurga)

Nama Jelas

Nama Jelas



LEMBAR KONFIRMASI

Nama pemohon

Ani & Anak / Alpped.R.

Alamat

D. KH. DATTAN. 1901/Pwot
Paleban. Umbulsari

Rt.....Rw.....Kel.....Kec.....

No. Handphone : 081

234.52711 / 1734

Tanggal :

Dealer

Alfa 2105 0889

Checker :

INFORMASI PRIBADI

Atas nama

Pribadi

Perusahaan

No. identitas

KTP/SIM

Paspor

KIMS No.....

INFORMASI TAGIHAN

Alamat tagihan

Rumah

Kantor

Alamat rumah

572

Kode Pos

Telp

Status rumah

Milik sendiri

Milik keluarga

Milik perusahaan

Kontrak

Kost

Lain-lain

Lama menempati

..... th bln

Alamat kantor

Mi Perwata

Kode Pos

Telp

Jabatan

Lama bekerja

..... thn bln.

INFORMASI KUNJUNGAN

Apabila calon pelanggan tidak dapat di temui pada saat survey, orang yang ditemui ialah:

Nama

Ubr

Hubungan dengan calon pelanggan

Mengetahui bahwa Pemohon dan Nomor Handphone yang tercantum benar :

Ya

Tidak

Keluhan pelanggan

* Penting

Semua data yang ada dalam lembar ini adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila ada ketidakbenaran data yang dilaporkan, surveyor akan bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Mengetahui Penanggung jawab

Surveyor

Yang dikunjungi

Handwritten signatures and dates: 10/12/01

TERDEPAN DALAM MUTU DAN LAYANAN

FORMULIR BERLANGGANAN kartuHALO PAKET KELUARGA TELKOMSEL

INFORMASI PEMEGANG kartuHALO UTAMA (Beri tanda pada kotak yang tersedia / corot yang tidak perlu)

Nomor MSISDN: 081234508411 Kode Pelanggan (diisi oleh petugas):
 Kelompok Pelanggan: Perorangan Corporate WIP/VIP
 Nama Pelanggan: ANTONI ABRAHAM ANIS Suci SH Jenis Kelamin: LK PR
 Nama Perusahaan (Jika Corporate): Contact Person:
 Tagihan dikirim ke: Rumah Kantor Nama Perusahaan:
 Alamat Tagihan: RITOLI/RWS 2L KH DAHLIAN 37/10
 JEMBER / PALERAN
 681166
 No. Telepon: Kode Pos: Kota: Propinsi:
 No. kartuHALO Suplemen (Jika Ada): KS-1: 0811135710106 KS-2: 08111111 KS-3: 08111111
 Kartu yang Pernah Digunakan: XL(Post/Prepaid) Satelindo (Post/Prepaid) kartuHALO simPATI No. MSISDN:

DATA MIGRASI KE kartuHALO (Khusus untuk nomor simPATI) Aktivasi kartuHALO akan dilakukan setelah proses validasi, survey dan data entry

Waktu Aktivasi: Atas permintaan Pelanggan Ditetapkan oleh TELKOMSEL Tanggal Aktivasi: Tgl. / Bulan / Tahun
 Fasilitas SLI: Ya Tidak Sisa Kredit Rp.:
 Status Migrasi: Sukses Gagal

INFORMASI PEMEGANG kartuHALO SUPLEMEN (Beri tanda pada kotak yang tersedia / corot yang tidak perlu)

Nomor MSISDN: 0812345271111 Kode Pelanggan (diisi oleh Petugas):
 Nomor kartuHALO (Diisi oleh Pelanggan): NO. IMEI:
 Kartu Suplemen Ke: 1 (satu) 2 (dua) 3 (tiga) 4 (empat)
 Nama Pelanggan: ANIS AGIARI, SH / ALFRED R Jenis Kelamin: LK PR
 Hubungan keluarga: Suami / Istri Anak Ayah / Ibu
 Pemegang KH Suplemen (Akan diisi oleh petugas dengan KH Orisinal):
 Alamat: SIDIA
 No. Telepon: Kode Pos: Kota: Propinsi:
 Tempat / Tanggal Lahir: 70671AKIARTIA 25/05/2010
 Agama:
 Nama Ibu Kandung: ANIS HATI SH MSISDN → NURANI
 Nomor KTP/SIMKIMS: Nomor Kartu Keluarga:
 Kartu yang Pernah digunakan: XL(Post/Prepaid) Satelindo (Post/Prepaid) kartuHALO simPATI No. MSISDN:

DATA MIGRASI KE kartuHALO (Khusus untuk nomor simPATI) Aktivasi kartuHALO akan dilakukan setelah proses validasi, survey dan data entry

Waktu Aktivasi: Atas permintaan Pelanggan Ditetapkan oleh TELKOMSEL Tanggal Aktivasi: Tgl. / Bulan / Tahun
 Fasilitas SLI: Ya Tidak Sisa Kredit Rp.:
 Status Migrasi: Sukses Gagal

Jemb 12-12-2001


Petugas (Dealer/AO/AE/CAM): Vivio Ayul
 Kartu Suplemen: [Signature]
 Kartu Utama: [Signature]
 Nama Jelas: ANIS A / ALFRED R
 Nama Jelas: ANTONI A

GRHA PARI SRAYA Surabaya, World Trade Center Lt. 2 No. 234, Jl. Pemuda No. 27-31 Telp. (031)5353811 - 5353705 - Fax. (031) 5353709 - 5353710 - PO BOX. 811, S...
 GRHA PARI SRAYA Malang, Jl. Basuki Rachmat No. 30 - Telp. (0341) 365811 - 352811 - Fax. 357353
 GRHA PARI SRAYA Jember, Komp. Pertokoan Muliarra Jl. Diponegoro No. 16 - Telp. (0331) 425911 - 425115 - Fax. 425467
 GRHA PARI SRAYA Madiun, Jl. K.H. Agus Salim No. 41 - Telp. (0351) 491811 - Fax. 491841
 GRHA PARI SRAYA Kediri, Jl. Erlangga No. 33 - Telp. (0354) 680811
 GRHA PARI SRAYA Denpasar, Jl. Raya Puputan Renon No. 33, Eks. Gedung Telkom Denpasar Bali - Telp. (0361) 240811 - Fax. (0361) 239542 - 3
 GRHA PARI SRAYA Mataram Lombok, Jl. Panca Usaha Komplek Pertokoan Cilinaya Plaza Blok A No. 14 - Telp. (0370) 638811 - (0370) 638810
 GRHA PARI SRAYA Kupang, Jl. John Amalio No. 55 Kupang NTT - Telp. (0380) 826811 - Fax. (0380) 833611



NPWP/PKP: 01.718.327.8-091.000

ALFRED R/ANIS SIATI SH MSC
KH DAHLAN 37/10.DSN KRAJAN.PALERAN.RT1/5
JEMBER 68166



No. Invoice • Invoice Number	00002776
NPWP • NPWP	
No. Account • Account Number	1324892
No. kartuHALO • kartuHALO-Number	628123452711
Cara Bayar/Kode Bank • Type of Payment/Bank Code	TUNAI / CASH
Bulan Tagihan • Billing Month	APRIL 2002
Akhir Pembayaran Diterima • Due Date	20 APRIL 2002
Kelompok Pelanggan • Customer Group	

RINGKASAN BIAYA USAGE SUMMARY

GENERAL SERVICE INFORMATION

Biaya bulanan langganan tetap
Fixed monthly subscription charge

- Abonemen <i>Subscription Fee</i>	Rp.	65,000
- FARIDA <i>Fax Response and Interactive Data</i>	Rp.	0
- Mobile Banking <i>Mobile Banking</i>	Rp.	0
- Rincian percakapan <i>Detail Record</i>	Rp.	0

Biaya percakapan
Usage charge

- Lokal <i>Local</i>	Rp.	0
- Airtime <i>Airtime</i>	Rp.	0
- SLJJ <i>Interlocal</i>	Rp.	0
- SLI <i>IDD</i>	Rp.	0
- SMS <i>SMS</i>	Rp.	0
- Jelajah Internasional <i>Int. Roaming</i>	Rp.	0

Adjusment
Adjusment

Rp. 0

Sub Total *Sub Total*

Rp. 65,000

• N 10% *VAT 10%*

Rp. 6,500

Jumlah yang harus dibayar
Amount due to be paid

Rp. 71,500

Terbilang

TUJUH PULUH SATU RIBU
LIMA RATUS RUPIAH

Amount in words

SEVENTY ONE THOUSAND
FIVE HUNDRED RUPIAHS

• Tekan 333 langsung dari ponsel Anda untuk mendapatkan informasi jumlah tagihan dua bulan terakhir.

• Hubungi "111" dari ponsel anda untuk melakukan pembayaran melalui Kartu Kredit Master atau Visa dengan menyebutkan MSISDN, Bulan Tagihan, Nomor Kartu Kredit,

• Hubungi 111 dari ponsel Anda (24 jam sehari, bebas pulsa) untuk mendapatkan seluruh informasi dan pelayanan berkenaan dengan *kartuHALO* Anda.
• Khusus pelanggan "*kartuHALO* Paket Keluarga", jumlah tagihan tertera telah dikurangi diskon biaya abonemen.

• Informasi lainnya lihat di balik lembar ini.

Abaikan tagihan ini apabila Anda sudah melakukan pembayaran tersebut.

• Just dial 333 directly from your handphone (free of charge) for information on your two latest monthly bills.

• Dial "111" directly from your handphone to conduct the payment on Master Card or Visa-Card by mentioning MSISDN, the month of the invoice, Credit Card Number and Expiry of Credit Card.

• Dial 111 directly from your handphone (24 hours a day, free of charge) for any information and services relating to your *kartuHALO*.

• For *kartuHALO* Paket Keluarga customers, the total amount stated has already deducted by discount for monthly subscription fee.

• See the reverse side for more information.

Please ignore this billing statement if you have already settled your monthly bill.

HALO points INFORMATION

Point anda bulan lalu sebesar	<i>Point of last month</i>	0
Akumulasi point sebanyak	<i>Total points are</i>	16

www.telkomsel.com



kartuHALO, kartu selular Indonesia

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
Regional Jawa Timur

Lembar Untuk Telkomsel

No. kartuHALO : 628123452711
 Nama : ALFRED R/ANIS SIATI SH MSC
 KH DAHLAN 37/10.DSN KRAJAN.PALERAN.RT1/5

Diterima tanggal, APRIL 2002

(.....)
A5ZAT0240696

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR

Jalan Mastrip No. 79
Jember 68121

Telepon (0331) 335958
Faksimile (0331) 321277

Nomor : SP3N- 43 /PUPNC.18.04/2003
Sifat : Segera
Hal : Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

04 Maret 2003

Yth. General Manager PT. Telkomsel Regional VI
Wisma Dharmala Surabaya Lantai V
Jl. Panglima Sudirman No.101-103 Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Piutang Negara yang Saudara serahkan pengurusannya dengan surat nomor : 0260/MK.01/RG.06.00.01/II/2003 tanggal 21 Februari 2003, dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur Jember dapat menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara a.n. Alfred R / Anis Siaty, SH. MSC, Jl. KH. Dahlan 37/10 Dan. Krajan, Palaran Rt 1/5 Jember

tersebut sebesar :

1. Hutang Pokok	Rp	9.982.249,00
2. Bunga	Rp	--
3. Denda	Rp	--
4. Beban-beban lainnya	Rp	--
Jumlah	Rp	9.982.249,00 +

Terbilang (Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)

Schubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember, Jalan Mastrip No. 79, Jember. Oleh karena itu dokumen asli Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang agar Saudara serahkan kepada KP2LN Jember

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Panitia,
Anggota PUPN Cabang
Jawa Timur

Slamet Sunaryo
NIP.060057205

Tembusan

1. Kepala Kanwil VI DJPLN Surabaya selaku Ketua PUPN Cabang Jawa Timur
2. Kepala KP2LN Jember u.p.:
 - a. Kepala Seksi Informasi dan Hukum;
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Jaminan;
 - c. Kepala Seksi Piutang Negara

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA

KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Jalan Mastrip Nomor 70
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958
Faximile : (0331) 321277

Nomor : PGL- 93 /WPL.06/KP.04/ 2003
Sifat : Segera
Hal : Penyelesaian Piutang Negara

Yth. Alfred R/Anis Stati, SH.MSC (HP 08123452711)
Jl. KH. Dahlan 37/10 Dsn. Krajan, Palaran RT.01/5
Jember

SURAT PANGGILAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT. Felkonsel Regional VI dengan surat Nomor : 0260/AK.01/RG.06.00.01/II/tanggal 21 Februari 2003 telah menyerahkan pengurusan hutang Saudara sebesar Rp. 9.932.249,00 kepada PUPN Cabang Jawa Timur yang pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember

Schubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta kedatangan Saudara untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara dimaksud pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Maret 2003
Pukul : 09.30 WIB
Menghadap : Kepala Seksi Piutang Negara
Membawa : Foto kopi KTP/SIM

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. PT. Felkonsel Regional VI;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA

KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Jalan Mastrip No. 79
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958
Faximile : (0331) 321277

Nomor : PER- 57 /WPL.06/KP.04/PGL.I/ 2003
Sifat : Sangat Segera
Hal : Panggilan Terakhir Penyelesaian Piutang
Negara atas nama **Alfred R/Anis Siati, SH, MSC**

22 Mei 2003

Yth. **Alfred R/Anis Siati, SH, MSC**
Jl. KH. Dahlan 37/10 Dsn. Krajan, Paleran RT 1/5 Jember

PANGGILAN TERAKHIR


Dengan ini kami mengingatkan bahwa Saudara tidak memenuhi Surat Panggilan Nomor :
PGL- 43 /WPL.06/KP.04/ 2003 tanggal 05 Maret 2003 . Oleh karena itu diminta
kedatangan Saudara untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutang Saudara sebagaimana dimaksud
dalam Surat Panggilan kami tersebut pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **02 Juni 2003**
Pukul : **09.30 WIB**
Menghadap : **Kepala Seksi Piutang Negara**
Membawa : **Foto copy KTP/SIM**

Apabila Saudara tidak memenuhi ketentuan panggilan terakhir ini, maka kami akan
melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa atas hutang Saudara dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor


Slamet Sunaryo, SH
NIP. 060057205

Tembusan :

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Bulan Mastrip No.79
Pember 68121

Telepon : (0331) 335958
Faksimile : (0331) 321277

KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR.
NOMOR : PJPN-¹²¹...../PUPNC.18.04/2003

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA

ATAS NAMA : Alfred R. / Anis Siaty, SH. Msc.
Jl. KH. Dahlan 37/10 Dan. Kranggan, Puloran Rt. 1/5 Jember

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Menimbang :

- Bahwa dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor : SP3N-43/PUPNC.18.04/2003..... tanggal 4 Maret 2003..... maka kewenangan pengurusan piutang Negara atas nama Alfred R. / Anis Siaty, SH. Msc...... beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur.
- Bahwa Alfred R. / Anis Siaty, SH. Msc...... telah tidak memenuhi :
 - Surat Panggilan Nomor : PGL-43/WPL.06/KP.../ tanggal 5 Maret 2003.....
 - Surat Panggilan Terakhir Nomor : PER-57/WPL.06/KP.04/PGL.I/2003 tanggal 22 Mei 2003..... sehingga tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama.
- Bahwa sebagai dasar untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa, perlu menetapkan jumlah Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.

04/2003

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960) NomoR 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 03/KM.08/PUPN/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Pengangkatan Sebagai anggota Urusan Piutang Negara Cabang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA Alfred R. / Anis Siaty, SH. Msc.

Pertama :

Jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Alfred R./Anis Siaty, SH. kepada Negara Cq. PT. Talkoasel Reg. IV Jawa Timur..... adalah sebesar Rp. 10.980.473,90 (Sepuluh / dengan perincian sebagai berikut :

10 juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga 90/100 rupiah)

- Hutang Pokok : Rp. 9.982.249,00 (Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Bunga : Rp.
- Denda : - .

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kanwil VI DJPLN Surabaya;
2. Alfred R/Anis Siaty, SH. Msc.
3. Pf. Telkomsel Reg. IV Jatin;
4. Kepala Seksi Informasi dan Hukum;
5. Kepala Seksi Piutang Negara

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 15 AUG 2003

u.n. Ketua Panitia,

Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

Slamet Sunaryo S.H.

NIP. 060057205

BKPN : 2003.03.0043

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SURAT PAKSA

Nomor : SP- 692 /PUPNC.18/2003

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

- Menimbang :
- bahwa PT. Telkomsel Regional IV Jawa Timur dengan surat Nomor : 0260/MK.01/RG.06.00.01/II/2003 tanggal 21 Pebruari 2003 telah menyerahkan pengurusan piutang Negara atas nama Alfred R/Anis Siati, SH Msc, Jl. KH. Dahlan 37/10 Dsn. Krajan, Paleran Rt 1/5 Jember kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur;
 - bahwa telah terbit Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : PJPN- 121 / PUPNC.18.04/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Alfred R/Anis Siati, SH Msc, Jl. KH. Dahlan 37/10 Dsn. Krajan, Paleran Rt 1/5 Jember;
 - bahwa Alfred R/Anis Siati, SH Msc. masih mempunyai hutang kepada Negara sejumlah Rp 10.980.473,90 (Sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga 90/100 rupiah) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%, yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa demi pengamanan keuangan Negara, perlu segera dilakukan tindakan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap Alfred R/Anis Siati, SH. Msc.;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 - Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.08/PUPN/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Pengangkatan Ketua merangkap anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Memerintahkan Alfred R / Anis Siati, SH Msc, Jl. KH. Dahlan 37 / 10 Dsn. Krajan, Paleran Rt 1/5 Jember untuk segera membayar hutangnya kepada Negara Cq. PT. Telkomsel Regional IV Jawa Timur sejumlah Rp 10.980.473,90 (Sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga 90/100 rupiah) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% (sepuluh persen) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.

Salinan Surat Paksa ini disampaikan kepada :

- Alfred R/Anis Siati, SH. Msc, Jl. KH. Dahlan 37/10 Dsn. Krajan, Paleran Rt 1/5 Jbr ;
- PT. Telkomsel Regional IV Jawa Timur;
- Kepala Seksi Informasi & Hukum;
- Kepala Seksi Piutang Negara.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 09 SEP 2003
Ketua Panitia





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
 KANTOR WILAYAH VI

KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Jalan Mastrip No. 79
 Jember 68121

Telepon : (0331) 335958
 Faximile : (0331) 321277

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan Oktober tahun 2003 pukul 09.30 WIB
 saya EKA ISWANDIE / NIP. 060085497 jurusita Direktorat Jenderal Piutang dan
 Lelang Negara berdasarkan surat perintah Kepala KP2LN Jember dengan Surat Tugas Nomor :
 ST- 206/WAL.06/K/04/2003 tanggal 08 Oktober 2003 dengan disaksikan oleh 2 (dua)
 orang saksi, yaitu BAM BAW 6 umur 48 tahun, pekerjaan
Peg. Telkomsel Jember alamat Jember dan
 Sdr. SUBAHAN umur 27 tahun, pekerjaan
Peg. Telkomsel Jember alamat Jember

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada ALFRED R / ANIS SIATI, SH. MSc bertempat tinggal
 di Jl. KH. DAHLAN 37/10 PALERAN, Umbulsari - Jember
 berkedudukan sebagai penanggung hutang Surat Paksa Nomor :
 SP- 692/PUPNC.28/2003 tanggal 9-9-2003 dan saya, Jurusita
 Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada
 Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, supaya dalam waktu 1 x 24 jam, memenuhi Surat Paksa ini dan melunasi
 hutang kepada Negara dengan menyeter kepada Bendaharawan Penerima KP2LN atau telkom tel
Jember jika hutang tersebut tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan, maka
 barang jaminan/harta kekayaan Penanggung Hutang / Penjamin Hutang baik barang bergerak maupun barang tidak
 bergerak akan DISITA dan DILELANG yang hasil pelelangannya akan diperhitungkan untuk pelunasan hutang
 kepada Negara. Selain itu Surat paksa ini dapat dilaksanakan dengan tindakan PENYANDERAAN.
 Saya Jurusita Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara telah menyerahkan Surat Pemberitahuan ini dan
 salinan Surat Paksa kepada Penanggung Hutang / Penjamin Hutang dan lain-lain.
 di atau kepada ANJAR DWI WAHYU
 bertempat tinggal di Jl. KH DAHLAN 37/10 PALERAN, Umbulsari - Jember
 disebabkan ybs. sedang pergi / tidak berada di tempat

Penerima surat Paksa

ANJAR DWI WAHYU

Saksi Kesatu

Saksi - Saksi

Jurusita

EKA ISWANDIE
 NIP. 0600 85497

Saksi Kedua



LAPORAN PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Nomor : LAP- 453 /WPL.06/KP.04/2003

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST- 206 /WPL.06/KP.04/2003 tanggal 08 Oktober 2003

saya :

Nama : Eka Iswandie

NIP : 060085497

Pangkat/Golongan : Pengatur (Gol. II/c)

Jabatan : Jurusita Piutang Negara pada KP2LN Jember yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-02/KM.09/UP.11/2002 tanggal 18 Januari 2002

dengan ini melaporkan bahwa Surat Paksa Nomor : SP-692/PUPNC.18/2003 tanggal 09 September 2003 atas nama *Sdr. Alfred R/ Anis Siati, S.H Msc*, Penanggung Hutang kepada Negara cq. PT. Telkomsel Regional IV Jatim – Bali Nusra telah saya beritahukan dan saya serahkan kepada Sdr. Anjar Dwi Wahyu pada tanggal 10 Oktober 2003 dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana terlampir.


Untuk keperluan pengurusan selanjutnya saya laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Surat Paksa saya berikan kepada Sdr. Anjar Dwi Wahyu selaku adik debitur dan yang bersangkutan bersedia menandatangani;
2. Itikad debitur untuk menyelesaikan hutangnya tidak baik dan tidak mampu menyelesaikan hutang sesuai Surat Paksa;
3. Untuk diproses lebih lanjut.

Laporan ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Mengetahui


Kasie Piutang Negara


Hadi Susilo
NIP 060051782

proses lebih lanjut

Jember, 15 Oktober 2003

Pelapor



Eka Iswandie
NIP 060085497

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Jalan Mastrip No. 19
Jember 68121

Telepon : (0331) 335938
Faksimile : (0331) 321277

Nomor : PUPN-09 / PUPN-18.04/2005
Sifat : Rahasia
Hal : Penyitaan Piutang Negara
Sementara Belum Dapat Ditagih.

6) Februari 2005

Yth. General Manager PT. Telkomsel Reg. IV Jatim
Plaza IRI lantai 16
Jl. Basuki Rahmad No.122 Surabaya

Penutusan Piutang Negara atas nama Alfred R / Anis Siati, SH, MSc., Jl. KH. Dahlan 37/10 Dsn. Krajan
Paleran Rt 1/5 Jember yang kami tagihkan dan tagihkan dengan surat penyerahan Nomor : 0260/MK.01/
RG.06.00.01 II 2003 tanggal 21 Februari 2003, sesuai dengan SP2N Nomor : SP2N-43.PUPN.18.04/2003 tanggal 04
Maret 2003 ditetapkan sebesar Rp.10.980.473,90 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh
puluh tiga 90/100 rupiah), termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (biaya PPN 110%.


Selanjutnya dalam penutusan KP2LN Jember Penanggung hutang dan atau Penjamin Hutang telah melakukan
pembayaran sebesar Nihil, sehingga sisa hutangnya masih tercatat sebesar Rp.10.950.473,90 (Sepuluh juta sembilan
ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga 90/100 rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hak PP : Rp. 9.982.249,00
Biaya PPN 110% : Rp. 968.224,90

Mengingat barang jaminan milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang tidak ada dan atau dari
pemeriksaan diketahui bahwa Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan sisa hutangnya kepada Negara, maka pengurusan Piutang Negara atas nama Alfred R / Anis Siati,
SH, MSc. kami masukkan ke dalam Daftar Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

Demikian atas perhatian dan kerukunannya, kami ucapkan terima kasih.

An. Ketua Panitia
Anggota PUPN Cabang Jawa Timur



Lembusan :

- 1. Kepala Kanwil MDDIPN Surabaya selaku Ketua PUPN Cabang Jawa Timur;
- 2. Kepala KP2LN Jember up
 - a. Seksi Informasi dan Hukum
 - b. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan
 - c. Seksi Piutang Negara

Nomor BKPN : 2003.03.0045